

**AKTUALISASI KAIDAH FIKIH *MĀ LĀ YATIMMU AL-  
WĀJIB ILLA BIHI FA HUWA WĀJIB* DALAM MASALAH  
KONTEMPORER**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**ARIPUDDIN RASI**

NIM: 161011226

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1441 H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aripuddin Rasi  
Tempat, Tanggal Lahir : Wanggudu, 01 Maret 1999  
NIM/NIMKO : 161011226/8581416226  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juni 2020

Penulis,





**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**  
ARIPUDDIN RASI  
NIM/NIMKO:161011226/8581416226

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aktualisasi Kaidah Fikih Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib dalam Masalah Kontemporer disusun oleh Aripuddin Rasi, NIM/NIMKO: 161011226/8581416226, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).\*

Makassar, 12 Zulkaidah 1439 H  
03 Juli 2020 M

### DEWAN PENGUJI


Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.  ..)
Sekretaris	: Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(.  ..)
Munaqisy I	: Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A.	(.  ..)
Munaqisy II	: Dr. Nur Taufiq, M.A.	(.  ..)
Pembimbing I	: Dr. Rahmat, Lc., M.A.	(.  ..)
Pembimbing II	: Aswar, S.Pd., M.Pd.	(.  ..)

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

  
H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 210510750



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Aktualisasi Kaidah Fikih Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib dalam Masalah Kontemporer”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah STIBA Makassar. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis di samping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Apalagi ditengah lautan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dan berkat izin Allah swt. skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan materiel baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah swt.:

1. Orang tua penulis, Ayah Rajawali (Alm), Ibu St. Suhra dan wali penulis Muh. Nurdin yang sangat berjasa atas dukungan, usaha dan doa yang selalu teriringi kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi semuanya.
2. Bapak al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar beserta seluruh jajarannya.

3. Bapak al-Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar.
4. Bapak al-Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku Pembimbing I penulis yang memberikan masukan, saran, motivasi, serta arahan dan bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak al-Ustaz Aswar, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing II penulis yang juga senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Semua teman-teman seperjuangan kami di Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2016.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi umat dan bangsa.

Makassar, 12 Juni 2020

Penyusun,

عاريڤ الدين راسي

**ARIPUDDIN RASI**

**NIM/NIMKO: 141011226/8581416226**

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KAIDAH FIKIH</b> .....	14
A. Konsep Umum Kaidah Fikih .....	14
1. Pengertian dan Definisi Kaidah Fikih.....	14
2. Perbedaan Kaidah Fikih dan Kaidah Uşul.....	17
B. Konsep Umum Kaidah Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib .....	20
1. Pengertian Kaidah.....	20
2. Kedudukan Kaidah.....	21

3. Cakupan Kaidah.....	23
4. Penggunaan Kaidah.....	29
<b>BAB III AKTUALISASI KAJDAH FIKIH.....</b>	<b>32</b>
A. Urgensi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum.....	32
B. Penerapan Kaidah Fikih di masa Sekarang.....	35
1. Pembiayaan Letter of Credit (L/C) .....	35
2. Jual beli Istisnā' Paralel.....	37
3. Pembiayaan Rekening Koran Syariah.....	40
4. Kasus Hukum Meminta Wakaf di Jalan Raya.....	42
5. Kasus Hukum Penggusuran Tanah Wakaf untuk Kepentingan Publik.....	47
<b>BAB IV AKTUALISASI KAJDAH FIKIH “MĀ LĀ YATIMMU AL-WĀJIB ILLĀ BIHI FA HUWA WĀJIB” PADA MASALAH KONTEMPORER... 52</b>	<b>52</b>
A. Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf.....	52
1. Perintah Untuk Meluruskan Shaf.....	52
2. Fatwa Ulama Tentang Garis Shaf.....	54
3. Masalah Garis Shaf.....	56
B. Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum di Indonesia.....	58
1. Kewajiban Mentaati Ūlī al Amri.....	58
2. Fatwa Ulama tentang Pemilihan Umum (Pemilu) .....	60
3. Masalah Seputar Pemilihan Umum di Indonesia.....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran-Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	75



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ض	:	ḍ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ẓ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	س	:	s	غ	:	g	ن	:	n
ج	:	j	ش	:	sy	ف	:	f	و	:	w
ح	:	ḥ	ص	:	ṣ	ق	:	q	ه	:	h
خ	:	kh							ي	:	y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ	=	muqaddimah
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	al-madīnah al-munawwarah

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **سَي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: **زَيْنَبُ** = Zainab                      **كَيْفَ** = *kaifa*

Vokal Rangkap **وَو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: **حَوْلَ** = *haula*                      **قَوْلَ** = *qaula*

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

**كَا** dan **سَي** (*fathah*)                      ditulis *ā*                      contoh: **قَامَا** = *qāmā*

**كِي**                      (*kasrah*)                      ditulis *ī*                      contoh: **رَحِيمَ** = *rahīm*

**كُو**                      (*ḍammah*)                      ditulis *ū*                      contoh: **عُلُومَ** = *‘ulūm*

## D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: **مَكَّةُ الْمُكْرَمَةُ** = *Makkah al-Mukarramah*

**الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ** = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

**الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ** = *al-hukūmatul-islāmiyyah*

**السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ** = *al-sunnatul-mutawātirah*

## E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

**إِثْحَادُ الْأُمَّةِ** = *ithhād, al-ummah*, bukan *‘ithhād al-‘ummah*

## F. Lafzu al-Jalālah

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: **عَبْدُ اللَّهِ**                      ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

**جَارُ اللَّهِ**                      ditulis: Jārullāh

## G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

## Singkatan

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

as. = ‘alaihi as-salām

Q.S. = Alquran Sunah

H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .... / ... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

**Nama : Aripuddin Rasi**

**NIM/NIMKO: 161011226/8581416226**

**Judul Skripsi : Aktualisasi Kaidah Fikih Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib dalam Masalah Kontemporer**

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami aktualisasi kaidah fikih Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib dalam Masalah Kontemporer. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; pertama, bagaimana aplikasi kaidah-kaidah fikih pada masa sekarang. Kedua, bagaimana konsep kaidah fikih “Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib” dan pengaplikasiannya pada masalah-masalah kontemporer.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis, selanjutnya metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik deduktif, induktif dan komparatif dimana penulis berusaha untuk mengemukakan mengenai objek yang dikaji sesuai dengan kaidah-kaidah fikih dan instrumen penetapan hukum Islam yang berlaku.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat dua bentuk aktualisasi terhadap kaidah fikih Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib dalam Masalah Kontemporer, yaitu Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf dan Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Kedua masalah diatas menjadi polemik yang masih banyak dipermasalahkan hingga hari ini, namun berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan akan kebolehan Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf, berdasarkan perintah wajibnya meluruskan shaf dan peran garis lurus di Masjid sebagai perantara untuk lurusnya shaf, sedangkan segala perantara yang mengantarkan terpenuhinya suatu kewajiban maka hukumnya menjadi wajib. Begitupula pada masalah keikutsertaan pada pemilihan umum di Indonesia yang merupakan perantara terwujudnya pemerintah yang mengatur urusan masyarakat atau kaum muslimin yang biasa disebut Ūli al-Amri dan wajibnya menaati Ūli al-Amri sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam, maka hukum mentaatinya sama dengan hukum mewujudkannya.

## تجريد البحث

الاسم : عارف الدين رشيد

رقم الطلبة : 161011226

عنوان البحث : تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على المسائل المعاصرة المستحقة

يهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على المسائل المعاصرة المستحقة. المسائل التي يقوم الباحث بمناقشتها في هذا البحث هي، أولاً: كيف تطبيق القواعد الفقهية في هذا العصر ثانياً: كيف تطبيق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على المسائل المعاصرة المستحقة.

هذا البحث من أنواع البحوث المكتبية (*library research*)، ينتج الباحث في هذا البحث المنهج الشرعي المعياري والفلسفي. تجمع المعلومات والبيانات من النصوص ذات العلاقة بالبحث ثم تحليلها بالقواعد الفقهية ومصادق الأحكام الشرعية بالمنهج الاستقرائي والمقارن.

ينتج البحث أولاً: أن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تطبيق على مسألتين هما الاستفادة من الخطوط في تسوسة الصفوف في المساجد ومسألة المشاركة للتصويت في الانتخابات في إندونيسيا. ثانياً: جواز استعمال الخطوط في تسوية الصفوف في المساجد كوسيلة إلى إقامة الصفوف المأمور به شرعاً وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وكذا جواز المشاركة للتصويت في الانتخابات في إندونيسيا كوسيلة إلى طاعة وإلى الأمر لمصلحة الرعية المأمور بها في الشريعة الإسلامية.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Islam sebagai agama yang paripurna dalam mengatur segala aspek tentang kehidupan dan kebutuhan manusia baik dunia maupun akhirat. Islam adalah pedoman keselamatan dunia dan akhirat, maka sudah menjadi keharusan bagi umat manusia untuk berpegang teguh kepada syariat Islam demi menjaga keharmonisan dalam beribadah dan bermuamalah.

Syariat diturunkan bukan tanpa sebab, akan tetapi disertai dengan tujuan-tujuan penting. Sebagaimana semua agama samawi memiliki visi dan misi utama yang sama yaitu mengenal Allah swt. dan mentauhidkan serta mengenal sifat-sifat kesempurnaan-Nya. Begitu pula untuk mengetahui apa-apa yang telah menjadi perintah syariat dalam agama tersebut, seperti mengetahui tata cara beribadah kepada Allah swt., mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, berlaku sopan santun atau berakhlak mulia, saling menasehati dalam kesabaran, sampai pada penerapan hukum bagi pelanggaran atas hak-hak Allah swt. atau hak-hak hamba-Nya, seluruhnya telah diatur dalam Islam. Semua ini demi terciptanya kedamaian dan ketentraman hidup terhadap seluruh umat manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup>


---

<sup>1</sup>Ali Ahmad Jarwi, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsāfatuhu*, Juz I (Cet 1; Kairo: Dār al-Fikr, 2009), h. 5.

Ibadah adalah salah satu dari empat aspek ajaran Islam. Tiga aspek lainnya adalah Akidah, Akhlak, dan Muamalah. Ibadah yang dimaksud adalah segala bentuk ketaatan diri kepada Allah swt. atau bentuk pendekatan diri kepada-Nya atau bentuk kepatuhan atas perintah-Nya tanpa ada perbedaan perlakuan antara perintah dan larangan dengan segala cara yang sesuai dan telah ditetapkan oleh syariat, seperti salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya.<sup>2</sup>

Syariat yang dimaksud adalah aturan agama yang berasal dari Alquran dan Sunah. Dengan demikian, segala macam ibadah yang dilakukan harus dipastikan ada perintahnya dalam Alquran dan Sunah. Dalam ibadah sudah dikenal dan dijadikan pegangan oleh para *fuqahā' Qawā'id Fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa segala sesuatu dalam ibadah hukumnya terlarang, kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Kebalikan dengan muamalah, kaedahnya adalah segala sesuatu dibolehkan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama diturunkannya syariat Islam adalah demi kemaslahatan umat manusia itu sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Anbiyā'/21:107.


  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**STIBA MAKASSAR** وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam<sup>3</sup>

<sup>2</sup>al-Qādi Abu Ya'lā, *al-'Uddah Fi Ushul Fiqh*, juz 1 (1990), cet. 2; h. 348

<sup>3</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan* (Cet. I; Bandung: Syāmil Alquran 2012), h. 331.

Hukum Islam merupakan sarana atau metode untuk mewujudkan tujuan dari syariat tersebut. Adapun untuk memahami hukum Islam secara benar, maka seseorang harus memahami perangkat-perangkat syariat, seperti ilmu fikih, *uṣūl Fiqh* dan *Qawā'id Fiqhiyyah*.

Tujuan penting dari lahirnya kaidah fikih dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sumbernya, kaedah merupakan media untuk memahami *Maqāsid al-Syarī'ah*, karena dengan mendalami beberapa sumber pendalilan dapat ditemukan inti dalam suatu permasalahan. Kedua, dari segi penetapan hukum, kaidah fikih mencakup beberapa permasalahan yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi, yang belum ada ketentuan dan kepastiannya hukumnya.

Keberadaan Fikih, *Uṣūl Fiqh* dan *Qawā'id Fiqhiyyah* memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketiganya merupakan instrumen umum yang digunakan untuk memahami syariat Islam agar dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam melakukan hubungan dengan Tuhannya sebagai pembuat hukum, sesama manusia lainnya maupun lingkungan sekitar.<sup>4</sup> Dengan bantuan *Qawā'id Fiqhiyyah*, semua permasalahan baru yang timbul di tengah masyarakat menjadi semakin jelas dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 4.

<sup>5</sup>Iman Musbikin, *Qawā'id Fiqhiyyah* (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

Pada hakikatnya, *Qawā'id al-Fiqhīyyah* yang telah dirumuskan oleh para ulama berjumlah sangat banyak dan berbeda-beda sesuai mazhab yang mencetuskannya. Akan tetapi ada 5 (lima) kaidah pokok yang menjadi dasar *Qawā'id Fiqhīyyah* dan telah disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab, yaitu<sup>6</sup> :

- 
1. الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا  
*Segala urusan tergantung pada niat*
  2. الضَّرْرُ يُزَالُ  
*Kesulitan harus dihilangkan*
  3. العَادَةُ مُحْكَمَةٌ  
*Adat kebiasaan dapat menjadi landasan hukum*
  4. اليَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ  
*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan*
  5. المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ  
*Kesulitan menghendaki kemudahan*

Kehidupan masyarakat semakin berkembang dari masa ke masa atas pengaruh kemajuan teknologi dan peradaban. Keadaan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini jelas sangat berbeda dengan keadaan yang dihadapi oleh masyarakat pada masa Dinasti Abbasiyah, Umayyah, apalagi masa sebelum kedua dinasti ini yaitu pada masa Rasulullah saw. Meskipun Rasulullah saw. telah memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunah, bukan berarti segala permasalahan yang dihadapi

<sup>6</sup>Tājuddīn ‘Abdu al Wahhāb bin Taqīyuddīn al-Subkī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir* (Cet. I; Dār al-Kitāb al-‘Ālamiyyah, 1411 H/1991 M), h. 12.

oleh masyarakat dapat langsung diputuskan dan diketahui hukumnya melalui dua sumber tersebut.

Salah satu kaidah turunan dari kaidah pokok *Qawā'id Fiqhīyyah* yang lima, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah kaidah "*Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib*" (suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib) kaidah ini merupakan salah satu kaidah turunan dari kaidah pokok "*al-Umūru Bimaqāsidihā*" (Segala urusan tergantung pada niat). Untuk melaksanakan suatu kewajiban dibutuhkan adanya sarana, tanpa adanya sarana tersebut maka kewajiban sukar terpenuhi, maka dengan adanya kaidah fikih ini maka sarana-sarana tersebut menjadi wajib. Walaupun pada dasarnya hukum asal sarana-sarana tersebut adalah Mubah.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan bahwasanya banyak masyarakat ataupun penceramah yang belum benar-benar memahami kaidah ataupun penerapan kaidah ini. Sehingga ditakutkan masyarakat akan cenderung kaku dalam memahami dalil-dalil yang bersifat wajib dan mudah memberi label sesat, bidah bahkan kafir kepada saudara mereka sendiri, hanya karena penggunaan sarana-sarana tersebut, walaupun tidak dipungkiri bahwa beberapa penyempurna kewajiban atau sarana telah ada perintahnya dari sumber hukum Islam yang utama yaitu Alquran dan Sunah.

Zakariya bin Gulām Qādir al-Bakistani dalam kitab *Uṣūl Fiqh 'Ala Manhaj Ahlu al-Hadis*, mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berkata tentang kaidah ini, dengan mengangkat contoh bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam, maka mempelajarinya adalah kewajiban, karena sesungguhnya memahami Alquran

dan Sunah adalah wajib dan keduanya akan sukar dipahami kecuali dengan memahami bahasa Arab, maka suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib.<sup>7</sup>

Contoh tersebut telah benar-benar terjadi di kehidupan kita, akan tetapi selain contoh tersebut, masih banyak lagi permasalahan yang berada pada kondisi dan keadaan yang sama khususnya pada permasalahan kontemporer.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi kaidah-kaidah fikih pada masa sekarang?
2. Bagaimana konsep kaidah fikih “*Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib*” dan pengaplikasiannya pada masalah-masalah kontemporer?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi, terhadap variabel, kata dan istilah teknis, yang terdapat dalam judul, maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian judul dan ruang lingkup penelitian ini, antara lain:

1. Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan atau pengaktualan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Zakariya bin Gulām Qādir al-Bakistani, *Min Uṣul Fiqh ‘Ala Manhaj Ahlu al-Hadis* (Cet. I; Pakistan: Dār al-Kharāz, 1423 H/2002 M), h. 150.

<sup>8</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 32.

2. Kaidah adalah rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan dan dalil.<sup>9</sup>
3. *Qawā'id Fiqhīyyah* adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.<sup>10</sup>
4. Kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu dan pada masa kini.<sup>11</sup>

#### D. *Kajian Pustaka*

Studi tentang aktualisasi kaidah fikih *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib* telah banyak dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Pembahasan tersebut juga dibahas dari berbagai perspektif mazhab dan literatur-literatur berbahasa Arab. Diantara literatur yang membahas ini adalah

1. *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* cetakan keempat tahun 1416 H/1996 M, diterbitkan oleh yayasan *al-Risālah* kota Beirut, Lebanon. Buku ini ditulis oleh Muhammad Sidqī al-Burnū, dalam kitabnya penulis menjelaskan secara ringkas konsep kaidah fikih *Mā Lā Yatimmu al-Wājib*

*Illā Bihi Fa Huwa Wājib* beserta syarat-syarat dan masalah yang berada dibawahnya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 614.

<sup>10</sup>Ibnu al-Mulaqqan, *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah: al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Riyadh: Dār Ibnu al-Qayyim, 1431 H/2010 M), h. 25.

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 591.

<sup>12</sup>Muhammad Sidqī al-Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Yayasan al-Risalah, 1416 H/1996 M), h. 3.

2. *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* cetakan kedua tahun 1989 M/1409 H, diterbitkan oleh *Dār al-Qalam* Damaskus, Suriah. Buku ini ditulis oleh Ahmad bin Syekh Muhammad *al-Zarqā*.<sup>13</sup> Buku ini menjelaskan makna, konsep dan penerapan kaidah fikih secara umum, dengan menjelaskan makna setiap kaidah fikih secara berurutan, aktualisasi kaidah dan masalah-masalah yang terkait dengan kaidah tersebut.
3. *Qawā'id Fiqhīyyah Mu'amalah* cetakan pertama tahun 2015, diterbitkan oleh Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin. Ditulis oleh Fathurrahman Azhari, alumni program Pascasarjana Strata 2 Institut Agama Islam Negeri Antasari tahun 2008 dan program Doktoral (Strata 3) Universitas Merdeka Malang. Buku ini secara khusus menguraikan tentang kaidah-kaidah fikih bidang fikih muamalah yang berbahasa Indonesia.<sup>14</sup>
4. "Aktualisasi Kaidah Fikih *Izā Dāqa al-Amr Ittasa'a* Dalam Sumber Hukum Materil Keluarga Islam Indonesia" ditulis oleh Ridha Azzahrah, Skripsi Mahasiswa Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum STIBA Makassar, tahun 2018.<sup>15</sup>

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>13</sup>Ahmad bin Syekh *Muhammad al-Zarqā*, *Syarh Qawā'id Fiqhīyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 1.

<sup>14</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhīyyah Mu'amalah* (Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), h. vii.

<sup>15</sup>Ridha Azzahrah, "Aktualisasi Kaidah Fikih *Izā Dāqa al-Amr Ittasa'a* Dalam Sumber Hukum Materil Keluarga Islam Indonesia", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum STIBA Makassar, 2018), h. Judul.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara definitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.<sup>16</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>17</sup>
- b. Pendekatan filosofis, hal ini dianggap relevan karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai hukum dalam fikih Islam maupun dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sangat membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal serta objektif terhadap muatan pembahasan tersebut.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui

---

<sup>16</sup>Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (t. Cet.; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (t. Cet.; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan kaidah fikih.
- b. Penelaahan buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pembahasan hukum tersebut. Kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik berupa substansi sumber maupun aplikasinya terhadap hukum.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis di Indonesia, atau bahasa Inggris jika diperlukan. Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis apa adanya dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Adapun sumber-sumber data yang menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

#### 1) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan buku-buku dan literatur yang membahas tentang *Uşul Fiqh* dan kaidah fikih secara umum, fikih kontemporer, fikih mazhab serta buku lain yang berkaitan dengan contoh aktualisasi kaidah fikih *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib*.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini antara lain mencakup buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, fatwa ulama, dan sebagainya.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data akan diolah menggunakan teknik:

- a. Deduktif; menganalisis data dari suatu prinsip-prinsip yang umum, kemudian prinsip-prinsip umum tersebut diberlakukan untuk kasus-kasus khusus.<sup>18</sup>
- b. Induktif; yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari fakta-fakta yang khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif; yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipiel dan perbedaan yang juga prinsipiel, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.<sup>19</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, yaitu dengan metode analisis isi kualitatif dengan cara menguraikan data melalui kategorisasi-kategorisasi serta pencarian

---

<sup>18</sup>Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 60.

<sup>19</sup>Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (t. Cet.; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

sebab akibat dengan menggunakan metode penelitian induktif (usaha penemuan jawaban dengan menganalisa berbagai data untuk mengambil sebuah kesimpulan).

Penulis mengumpulkan data-data terkait kaidah fikih *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib* dan aktualisasinya pada berbagai masalah kontemporer. Setelah penulis mengumpulkan dan memahami data-data terkait kaidah fikih *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib*, maka penulis kemudian menganalisis beberapa masalah kontemporer yang dianggap berlaku padanya kaidah fikih tersebut dalam pemecahan masalahnya.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui relevansi penerapan kaidah-kaidah fikih dimasa sekarang.
- b. Untuk mengetahui konsep umum dan aktualisasi kaidah fikih *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illā Bihi Fa Huwa Wājib* dalam masalah-masalah kontemporer.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal yang baru dalam pengembangan Ilmu Hukum Islam khususnya terkait dalam bidang Ilmu Fikih dan *Uşul Fiqih*.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang hukum terkait kaidah fikih dan aplikasinya dalam permasalahan kontemporer.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan hasil pemikiran tentang perkembangan hukum Islam dalam hal yang berkaitan dengan kaidah fikih dan penerapannya dalam masalah kontemporer.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM KAIDAH FIKIH

#### A. Konsep Umum Kaidah Fikih

##### 1. Pengertian dan Definisi Kaidah Fikih

*Al-Qawā'id* bentuk jamak dari kata *qā'idah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qā'idah* secara etimologis dan terminologis. Secara etimologi, kata *Qā'idah*, jamaknya *Qawā'id*, berarti asas, landasan, dasar atau fondasi sesuatu, baik bersifat kongkret, materi atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, maupun yang bersifat abstrak, non materi atau non inderawi seperti *Uṣūluddīn* (dasar agama).<sup>20</sup>

*Qā'idah* dengan arti dasar atau fondasi sesuatu yang bersifat materi terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:127.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."<sup>21</sup>

Begitupula pula terdapat dalam Q.S. al-Nahl/16:26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

<sup>20</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhiyyah Mu'amalah* (Cet. 1; Banjarmasin, LKPU Banjarmasin, 2005), h. 1.

<sup>21</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan* (Cet. I; Bandung: Syāmil Alquran 2012), h. 20.

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari.<sup>22</sup>

Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.

Kata *Fihiyyah* berasal dari kata *Fiqh* ditambah *Ya Nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan, atau penyandaran. Secara etimologi *Fiqh* berarti pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud pembicaraan dan perkataannya.<sup>23</sup>

Para ulama memang berbeda dalam mendefinisikan kaidah fikih secara istilah. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya, akan tetapi substansinya tetap sama. Sebagai contoh Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah dengan:

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَتَشَبِّهَاتِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى قِيَاسٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهَا<sup>24</sup>

Artinya:

Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada kias yang mengumpulkannya.

Sedangkan al Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan:

قَضِيَّةٌ كَلِّيَّةٌ مُنْطَبِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا<sup>25</sup>

Artinya:

Ketetapan yang menyeluruh yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.

Tajuddin al Subki mendefinisikan kaidah fikih dengan:

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan*, h. 271.

<sup>23</sup>Abu al Wafā', *al Wāḍiḥu Fī Uṣul al Fiqh* (Cet. I; Muassasah al Risālah, 1420 H/1999 M), h. 7.

<sup>24</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul Fiqh* (Cet. I; Dār al Fikri al arabi, t.th.), h. 10.

<sup>25</sup>Al Jurjani, *Kitab al Ta'rifāt* (Cet. I; Dār al Kutub al Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 171.

الْأَمْرُ الْكُلِّيُّ الَّذِي يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ جُزْئِيَّاتٌ كَثِيرَةٌ يَفْهَمُ أَحْكَامَهَا مِنْهَا<sup>26</sup>

Artinya:

Kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa di pahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.

Bahkan Ibnu Abidin dalam pengantar bukunya, dan Ibnu Nuzaim dalam kitab *al Asybāh wa al Nazāir* dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah:

مَعْرِفَةُ الْقَوَاعِدِ الَّتِي تُرَدُّ إِلَيْهَا وَفَرَعُوا الْأَحْكَامَ عَلَيْهَا<sup>27</sup>

Artinya:

Sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan rinci daripadanya hukum.

Dari definisi-definisi di atas, jelas bahwa pengertian *Qawā'id Fiqhiyyah* bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya begitu pula aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar bagi *fiqh*.

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu: pertama, kaidah-kaidah *Uṣul Fiqh*, yang kita temukan dalam buku-buku *Uṣul Fiqh*, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya (Alquran dan Hadis). Kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara *general* dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang belum jelas hukumnya di dalam *nas*.

Oleh karena itu baik kaidah-kaidah *uṣul fiqh* maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah *uṣul* sering

<sup>26</sup>Tajuddin al Subki, *al Asybāh wa al Nazā'ir* (Cet. I; Dār al Kutub al Islamiyah, Beirut, t.th.), Juz I, h. 11.

<sup>27</sup>Ibnu Nuzaim, *al Asybāh wa al Nazā'ir* (Cet. I; Dār al Fikr, Damaskus, 1403 H/1983M), h. 10.

digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (Alquran dan Sunah). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul dalam bidang kehidupan manusia.

## 2. Perbedaan Kaidah Fikih Dengan Kaidah Uşul

Ilmu fikih dan Ilmu Uşul Fikih adalah kedua ilmu yang saling berkaitan satu sama lain sampai-sampai dikatakan bahwa keduanya adalah satu cabang ilmu.<sup>28</sup> Bagaimana tidak dikatakan demikian jika salah satunya adalah Pokok Utama dan yang lain adalah cabang, ibarat ranting pada pohon, maka seorang Ahli Ilmu Uşul harus memahami Ilmu Fikih dan ahli Ilmu Fikih harus memahami Ilmu Uşul, jika tidak bagaimana bisa ia mampu mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang ada? dan bagaimana bisa seseorang dikatakan mujtahid jika ia belum mendalami dengan baik ilmu Uşul.

Selain itu dapat dikatakan bahwa keduanya adalah Ilmu yang terpisah satu sama lain, keduanya terpisah dari segi topik, hasil dan tujuan dari pembelajarannya.<sup>29</sup>

Topik pembahasan dalam Ilmu Uşul Fikih adalah dalil-dalil secara umum dan segala yang berkaitan dengannya, sedangkan topik pembahasan dalam Ilmu Fikih adalah perilaku *Mukallaf* atau orang yang telah dibebani hukum *syariah*.<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Muhammad Sidqi al Burnū, *al Wajīz Fī ṭiqāhi Qawā'id al Fiqh al Kullīyyah* (Cet. IV; Muassasah al Risālah, 1416 H/1996 M), h. 19.

<sup>29</sup>Muhammad Sidqi al Burnū, *al Wajīz Fī ṭiqāhi Qawā'id al Fiqh al Kullīyyah*, h. 19.

<sup>30</sup>Muhammad Sidqi al Burnū, *al Wajīz Fī ṭiqāhi Qawā'id al Fiqh al Kullīyyah*, h. 19.

*Syihāb al-Dīn al-Qarāfī* adalah ulama yang pertama kali membedakan kaidah-kaidah Ilmu Uṣul Fiqh dan Ilmu Fikih<sup>31</sup>, dalam pengantar bukunya yang berjudul *al Furūq* beliau *al-Qarāfī* menegaskan bahwa syariat yang agung diberikan Allah kemuliaan dan ketinggian melalui pokok (*uṣul*) dan cabang (*furū'*). Adapun pokok dari syariat tersebut ada dua macam:

Pertama, *Uṣul Fiqh*. *Uṣul fiqh* memuat *Qā'idah Istinbāt* hukum yang diambil dari teks-teks berbahasa Arab. Diantara yang dirumuskan dari teks bahasa Arab itu adalah tentang kehendak teks *amr* untuk menunjukkan wajib dan kehendak, teks *nahī* untuk menunjukkan haram, dan *sighat* khusus untuk maksud umum.

Kedua, kaidah-kaidah Fikih yang bersifat *kullī* (umum). Jumlah kaidah-kaidah tersebut cukup banyak dan luas, mengandung rahasia-rahasia dan hikmah syariat. Setiap kaidah diambil dari *furū'* (cabang) yang terdapat dalam syariat dan tidak terbatas jumlahnya. Hal itu tidak disebutkan dalam kajian *Uṣhul Fiqh*, meskipun secara umum mempunyai isyarat yang sama, tetapi berbeda secara perincian.<sup>32</sup>

*Atīyyah Adlān* membedakan antara kaidah-kaidah Fikih dengan kaidah-kaidah Uṣul. Adapun kaidah-kaidah Uṣul dalam kajiannya membahas tentang dalil-dalil secara umum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih mengkaji tentang hukum-hukum secara umum. Kaidah-kaidah Uṣul adalah kaidah untuk menetapkan hukum

<sup>31</sup>Faturrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, h. 26.

<sup>32</sup>Al Qarāfī, *al Furūq* ('ālim al Kutub, t.th), h. 2–3.

dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih adalah kaidah untuk mengetahui hukum-hukum, memeliharanya dan mengumpulkan hukum-hukum yang serupa serta menghimpun masalah-masalah yang berserakan dan mengoleksi makna-maknanya.<sup>33</sup>

Perbedaan mendasar antara kaidah-kaidah Uşul dengan kaidah-kaidah Fikih adalah; Kaidah Uşul membahas tentang dalil-dalil *syar'iyah* yang bersifat umum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih adalah kaidah-kaidah dengan pembahasan tentang hukum yang bersifat umum. Jadi, kaidah-kaidah Uşul membicarakan tentang dalil-dalil *syar'iyah* yang bersifat umum, sedangkan kaidah-kaidah Fikih membicarakan tentang hukum-hukum bersifat umum.<sup>34</sup> Perbedaan antara kaidah-kaidah Fikih dan kaidah-kaidah Uşul secara ringkas dapat diketahui dalam uraian dibawah ini:<sup>35</sup>

- a. Bahwa Kaidah *Uşul* sesungguhnya berkaitan dengan teks-teks dan dalil-dalil atas hukum pada mayoritas keadaanya. Sedangkan Kaidah Fikih berkaitan dengan hukum-hukum itu sendiri.
- b. Kaidah *Uşul* sesungguhnya diletakkan agar para mujtahid dapat menentukan cara menemukan dan menyimpulkan hukum suatu masalah dengan dalil-dalil yang ada serta memberikan gambaran bagi seorang ahli fikih metode penelitian dan pandangan dalam mengeluarkan hukum-hukum secara keseluruhan dengan

---

<sup>33</sup>Atiyyah Adlān Atiyyah Ramadhān, *Mausū'ah al Qawā'id al Fiqhiyyah* (Cet. I; Dār al Imān, Iskandariyah, t.th), h. 20.

<sup>34</sup>Fathurrahman Azhari, *Qawā'id Fiqhiyyah Mu'amalah*, h. 12.

<sup>35</sup>Sidqī al Burnū, *al Wajīz Fī idāhi Qawā'id al Fiqh al Kulliyah* (IV; Beirut, Mūassasah al Risālah, 1416 H/1996 M), h. 20.

dalil-dalil secara umum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih digunakan untuk mengikat masalah-masalah dari pembahasan yang berbeda-beda dengan ikatan yang satu dan hukum yang satu, yaitu hukum yang ditujukan suatu kaidah untuknya.

- c. Kaidah-kaidah Uşul dibangun atas hukum-hukum secara umum yang dengannya para ahli fikih menyimpulkan hukum-hukum setiap permasalahan dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih berasal dari kumpulan sejumlah masalah Fikih yang serupa, ada hubungan dan sama substansinya.
- d. Kaidah-kaidah Uşul dalam topiknya terbatas pada pembahasan Uşul (Mendasar) dan permasalahan-permasalahannya. sedangkan Kaidah-kaidah Fikih tidak terbatas jumlahnya bahkan jumlahnya sangat banyak dan tersebar dibuku-buku Fikih Umum dan fatwa dari setiap mazhab dan belum dikumpulkan dalam satu tempat.

Selain itu pada satu sisi kaidah-kaidah Fikih memiliki persamaan dengan kaidah-kaidah Uşul, namun dari sisi lain ada perbedaan antara keduanya. Adapun dari segi persamaannya, keduanya sama-sama memiliki bagian-bagian yang berada di bawah cakupannya. Sedangkan perbedaannya, kaidah-kaidah Uşul adalah himpunan sejumlah persoalan yang meliputi tentang dalil-dalil yang dapat dipakai untuk menetapkan hukum. Sedangkan kaidah-kaidah Fikih merupakan himpunan sejumlah masalah yang meliputi hukum-hukum fikih yang berada di bawah cakupannya semata.

## B. Konsep Umum Kaidah “*Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*”

### 1. Pengertian Kaidah

Kaidah *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* adalah apa yang disebutkan dalil tentang kewajibannya dan kewajiban itu tidak akan terealisasi secara sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu yang dengannya kewajiban dapat terlaksana itu menjadi wajib pula walaupun tidak ada dalil yang menerangkan akan kewajibannya.<sup>36</sup> Kaidah ini masuk dalam kaidah-kaidah Uṣūl yang dinamakan sebagai *Muqaddimah al-Wājib*.<sup>37</sup>

Ibnu Taimiyah dalam kitab *Iqtidā al-ṣirāta al-Mustakīm* berkata tentang kaidah ini; bahwa bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam dan mengetahui isi ajaran Islam adalah wajib bagi setiap muslim, karena memahami Alquran dan sunah adalah wajib, sedangkan agama ini sukar dipahami tanpa memahami bahasa Arab terlebih dahulu dan segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak terpenuhi secara sempurna maka sesuatu tersebut menjadi wajib, akan tetapi darinya (bahasa Arab) ada bagian yang harus dipahami oleh setiap orang dan ada bagian yang tidak semua orang perlu memahaminya.<sup>38</sup>

### 2. Kedudukan Kaidah

Kaidah *Mā Lā Yatimmu al-Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* (suatu kewajiban tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut

<sup>36</sup>Zakariyā al-Bākistānī, *Uṣūl Fiqh ‘Ala Manhaj Ahlu al-Hadīṣ* (Cet. I, Dār al-Kharāz, 1423 H/2002 M), h. 149-150.

<sup>37</sup>Sidqī Ali Burnū, *al-Wajīz Fī Idāhi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 393.

<sup>38</sup>Zakariyā al-Bākistānī, *Uṣūl Fiqh ‘Ala Manhaj Ahlu al-Hadīṣ*, h. 150.

hukumnya menjadi wajib) ini merupakan hukum syariat *Kullī*. Hukum *kullī* adalah hukum yang disandarkan pada teks *kullī*, yaitu setiap teks ganda yang bisa melahirkan konotasi lain, sebagai bagian-bagiannya dan disebut hukum syariat karena kaidah ini digali dari dalil-dalil syariat, baik Alquran maupun Sunah, melalui *dalālah iltizām* yang terdapat didalamnya. Misalnya firman Allah swt. pada Q.S. al-Mā'idah/5:6.

فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Terjemahnya:

Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku.<sup>39</sup>

Potongan ayat ini menyatakan, bahwa hukum membasuh tangan hingga siku-siku hukumnya wajib dalam wudu. Namun kewajiban membasuh tangan hingga siku-siku tersebut tidak akan sempurna, kecuali dengan memasukan bagian atas siku (lengan) dalam basuhan sehingga siku-sikunya pasti akan terbasuh. Sebab jika tidak dimasukkan dalam basuhan, siku-siku yang menjadi batas untuk dibasuh itu tidak akan terbasuh dengan sempurna. Artinya, kewajiban membasuh bagian atas siku merupakan konotasi yang menjadi konsekuensi logis dari kewajiban membasuh siku-siku. Konotasi seperti ini bisa ditarik dari *dalālah iltizām* (sampai dengan siku). Dari kasus seperti inilah, lahir kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*.<sup>40</sup>

Hal ini dilihat dari aspek dalil yang menjadi pijakan untuk menggali kaidah ini sehingga kaidah ini disebut sebagai hukum syariat. Adapun kaidah tersebut

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan*, h. 108.

<sup>40</sup>Atā' bin Khalīl, *Taiysīr al Wuṣūl Ilā al Uṣūl* (Cet. III; Oman, Dār al Ummah, 1421 H/2000 M), h. 43.

disebut sebagai hukum *kullī*, karena ungkapan yang menjadi sandaran hukumnya yaitu hukum wajib yang terdapat dalam kaidah tersebut adalah ungkapan bermakna ganda yaitu; *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi*.

Kaidah ini juga telah diterima oleh para ulama *uṣul* maupun fikih. Dapat dikatakan, bahwa mereka telah sepakat untuk menggunakan kaidah ini. Hanya saja, sebagai kaidah tetap statusnya bukan merupakan dalil, meski kemudian ada kasus-kasus yang bisa diturunkan dari kaidah tersebut.

### 3. Cakupan Kaidah

Adapun cakupan kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* meliputi dua aspek:<sup>41</sup>

- a. Kewajiban yang terikat dengan sesuatu sebagai syaratnya, misalnya ketika syariat mengatur bahwa salat hukumnya wajib bagi setiap mukallaf dengan syarat telah bersuci.
- b. Kewajiban yang tidak terikat dengan sesuatu sebagai syaratnya, dengan kata lain, kewajiban tersebut bersifat mutlak.

Dalam konteks yang pertama, tidak ada perbedaan pendapat, bahwa memenuhi syarat tersebut hukumnya tidak wajib, tetapi yang wajib adalah melaksanakan hukum asal, jika syaratnya telah terpenuhi. Misalnya, hukum bersuci sebagai syarat bagi salat. Pada dasarnya, melaksanakan hukum bersuci tersebut tidak wajib, namun yang wajib adalah melaksanakan salatnya. Hanya saja, salat tersebut wajib dilaksanakan ketika syarat bersucinya telah terpenuhi. Untuk

---

<sup>41</sup>Taqiyuddīn al Nabhānī, *al Syakhsyah al Islamiyah* (Cet. III, Beirut, Dār al Ummah, 1426 H/ 2005M), h. 42.

mewajibkan bersuci sebagai syarat bagi kewajiban tersebut diperlukan dalil tersendiri, dan tidak bisa dengan serta-merta menjadi wajib karena menjadi syarat bagi kewajiban tersebut. Dengan kata lain, memenuhi syarat tersebut sebagai sebuah kewajiban tidak bisa diambil dari dalil wajibnya salat, dengan menggunakan logika *dalālah iltizām* seperti di atas. Artinya tidak bisa dibuat kesimpulan, misalnya, jika salat hukumnya wajib, maka bersuci yang dibutuhkan oleh salat itu hukumnya juga wajib. Akan tetapi, kewajiban memenuhi syarat bersuci itu harus dinyatakan oleh dalil kasus bersuci, sebagaimana firman Allah swt pada Q.S. al-Māidah/5:6.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.<sup>42</sup>

Karena itu, 'Atā' bin Khalil menyatakan, bahwa konteks kewajiban yang

pertama ini tidak bisa dimasukkan dalam kategori kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*. Dengan kata lain, munculnya syarat bersuci tersebut tidak bisa ditarik dari logika *dalālah iltizām*, atau kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa*

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan*, h. 108.

*Bihī Fa Huwa Wājib* dari hukum asalnya, yaitu kewajiban salat, tetapi harus ditarik dari dalil kasus bersuci<sup>43</sup>, seperti pada firman Allah swt. dalam Alquran surah *al mā'idah* ayat 6 diatas.

Adapun konteks kewajiban yang kedua, yaitu kewajiban yang tidak terikat dengan sesuatu sebagai syaratnya, atau dengan kata lain, kewajiban tersebut bersifat mutlak, maka dalil wajibnya hukum asal, bisa mencakup hukum berikutnya. Dengan kata lain, wajibnya hukum kedua bisa ditarik dari logika *dalālah iltizām* wajibnya hukum yang pertama. Misalnya sabda Nabi saw.;

وَأَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ<sup>44</sup>

Artinya:

Sempurnakanlah puasa sampai waktu malam hari” (HR. Ahmad dan al Tabrani).

Hadis ini pada dasarnya mewajibkan agar puasa dilaksanakan hingga malam hari, malam hari merupakan batas pelaksanaan kewajiban tersebut. Namun agar tujuan (sampai di waktu malam hari) tersebut bisa dipenuhi maka (target yang dituju) harus diwujudkan, yaitu masuknya waktu pada bagian malan. Dengan kata lain tenggelamnya matahari saja belum cukup, tetapi harus masuk pada bagian waktu malam. Konotasi seperti ini merupakan kesimpulan logika *dalālah iltizām*, yakni sampainya waktu malam hari itu mengharuskan masuknya waktu tersebut pada bagian malam. Karena itu kewajiban puasa hingga waktu malam itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan masuknya waktu pada bagian

<sup>43</sup> Aṭā' bin Khalil, *Taysīr al Wuṣūl Ilā al Uṣūl* (Cet. III; Oman, Dār al Ummah, 1421 H/ 2000 M), h. 43.

<sup>44</sup> Aḥmad bin Ḥanbāl, *Musnad al Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XXXVI (Cet. I; t:t: Muassasah al Risālah, 1421 H/2001 M), h. 287.

malam, sehingga hukum berbuka pada bagian waktu tersebut menjadi wajib, sebagaimana kewajiban asalnya, yaitu berpuasa sampai waktu malam.

Dalam konteks yang kedua inilah kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* tersebut berlaku. Kaidah tersebut dalam hal ini meliputi dua kategori:<sup>45</sup>

- a. Syarat yang mampu dilaksanakan oleh pihak yang terkena kewajiban (mukalaf).
- b. Sebab yang mampu dilaksanakan oleh pihak yang terkena kewajiban (mukalaf).

Untuk kategori yang pertama (syarat), baik Ahlusunah maupun Muktazilah telah sepakat, bahwa syarat tersebut hukumnya juga wajib bagi orang mukalaf. Sebagaimana hukum kewajiban yang pertama.<sup>46</sup> Adapun syarat tersebut bisa meliputi:

- a. Syarat *syar'ī*, seperti *hawl* bagi wajibnya zakat.
- b. Syarat *'Aqlī* (nalar), seperti meninggalkan kebalikan dari perkara yang diperintahkan, dalam konteks perintah yang diwajibkan.
- c. Syarat konvensional, seperti membasuh muka disyaratkan mulai dari tempat tumbuhnya rambut dan seluruh bagian wajah yang tampak dari depan dalam kasus wudu.

<sup>45</sup>Abdullah bin Yusuf al Juday', *Taysīr 'Ilmu Uṣūl al Fiqh* (Cet. I; Beirut, Muassasah al Rayyān, 1418 H/1997 M), h. 23.

<sup>46</sup>Al āmidī, *al Ihkām Fī Uṣūl al Ahkām* (t. Cet; Beirut, al Maktab al Islamī, t.tt), h. 111.

Sedangkan untuk kategori yang kedua (sebab) juga telah disepakati kewajibannya. Dalam hal ini, bisa meliputi:<sup>47</sup>

- a. Sebab *syar'i*, seperti akad dalam konteks kepemilikan bagi masing-masing penjual dan pembeli
- b. Sebab *'aqli* (nalar), seperti berpikir dalam kaitannya dengan keyakinan berakidah
- c. Sebab konvensional, seperti terpotongnya leher sebagai sebab sah dan tidaknya pemotongan hewan.

Dengan demikian, cakupan kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* tersebut berlaku secara umum, baik dalam konteks syarat maupun sebab. Hanya perlu dicatat, bahwa syarat yang ditetapkan dalam konteks ini berbeda dengan syarat pada konteks yang pertama. Dalam konteks yang pertama, kedudukan syarat tersebut merupakan syarat bagi kewajiban (*masyrūṭ al wujūb*), sementara dalam konteks ini kedudukan syarat tersebut merupakan syarat pelaksanaan (*masyrūṭ al wuqū'*). Contoh mengangkat *amīr al-mu'minīn* (khalifah) yang wajib ditaati, ketika obyek yang wajib ditaati itu tidak ada, hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah pada Q.S. al-Nisā<sup>3</sup>/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

<sup>47</sup>Sidqī Ali Burnū, *al Wajīz Fi Idāhi Qawā'id al Fiqh al Kulliyah*, h. 393.

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>48</sup>

Sebab, perintah untuk mentaati *ūlī al amri* (imam atau khalifah) itu tidak bisa dilakukan jika obyek yang wajib ditaati (*ūlī al amri*) tadi tidak ada. Karena itu, perintah untuk menaatinya sekaligus menjadi perintah untuk mewujudkannya, sehingga ketaatan kepada *ūlī al amri* tersebut bisa diwujudkan. Dengan kata lain, kewajiban untuk mengangkat dan mewujudkan *ūlī al amri* itu merupakan syarat agar kewajiban untuk menaatinya bisa diwujudkan. Inilah yang disebut *masyrūṭ al wuqū'*. Meski ketentuan mengangkat dan mewujudkan hal tersebut tidak dituangkan secara eksplisit dalam ayat Alquran di atas, ketentuan tersebut status hukumnya sama dengan status hukum wajibnya menaati *ūlī al amri* yang eksplisit itu. Jadi, hukum mengangkat dan mewujudkan *ūlī al amri* itu wajib, sama wajibnya dengan menaati *ūlī al amri* itu sendiri. Karena itu, menaati *ūlī al amri* itu merupakan *dalālah iltizām* (indikator yang membawa konsekuensi) wajibnya mengangkat dan mewujudkan *ūlī al-amri*.

Ketika perintah untuk mengangkat dan mewujudkan *ūlī al amri* yang hukumnya wajib, itu tidak bisa dilaksanakan, kecuali dengan adanya partai politik Islam yang mempunyai kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut, maka adanya partai politik Islam seperti ini hukumnya juga wajib, sama wajibnya dengan mengangkat dan mewujudkan *ūlī al amri* itu sendiri. Penarikan

---

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan*, h. 87.

kesimpulan logis seperti ini juga merupakan turunan dari *dalālah iltizām*, atau kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*.<sup>49</sup>

#### 4. Penggunaan Kaidah

Meski sebagian ulama usul menganggap sama antara kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* dan *fath al-zarī'ah* dan *muqaddimah*, sebenarnya masing-masing berbeda. Jika penggunaan kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* itu terikat dengan ketentuan *dalālah iltizām*, baik dalam konteks sebab maupun syarat pelaksanaan, dan bukannya syarat bagi kewajiban, maka penggunaan *fath al-zarī'ah* dan *muqaddimah* tersebut bersifat lebih terbuka. Sebagai contoh, pemilihan wakil rakyat dalam rangka mewakili umat untuk menegakkan Islam adalah persoalan yang urgen dan kewajiban yang tidak bisa diabaikan, sementara apa saja yang menjadi perangkat yang urgen dalam mencapai tujuan tersebut hukumnya juga wajib. Karena itu, pemilu dalam rangka memilih wakil rakyat untuk tujuan tersebut hukumnya juga wajib, sebab *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* (suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi juga menjadi wajib).

Sebenarnya kesimpulan seperti ini ditarik dengan menggunakan logika silogistik (mantik), bukan kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*. Karena premis yang pertama salah, maka kesimpulannya pun salah. Kesalahan premis yang pertama itu terletak pada *Pemilihan wakil rakyat dalam*

<sup>49</sup>Taqiyuddīn al Nabhānī, *al Syakhsyah al Islamiyah*, h. 43.

*rangka mewakili umat untuk menegakkan Islam adalah persoalan yang urgen dan kewajiban yang tidak bisa diabaikan.* Padahal, hukum wakalah tetap mubah, demikian halnya Pemilu sebagai *uslūb*, hukumnya juga mubah. Contoh lain, mengambil zakat hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Allah pada Q.S. al-Taubah/9:103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut dibutuhkan adanya sarana, seperti mobil, alat penghitung, dan lain-lain. Dengan logika *fath al-zarī'ah* atau *muqaddimah* tersebut, status sarana termasuk cara-cara yang digunakan tersebut menjadi wajib. Padahal, mobil dan alat penghitung termasuk cara-cara yang digunakan tersebut statusnya tetap sebagai sarana (*wasīlah*) dan *uslūb*, yang tetap mubah, dan tidak bisa berubah menjadi wajib, hanya karena semata-mata dibutuhkan dalam melaksanakan kewajiban untuk mengambil zakat.

Serupa dengan pendapat yang menyatakan, bahwa haji ke Tanah Suci hukumnya adalah wajib, sementara untuk ke sana membutuhkan pesawat, maka hukum adanya pesawat untuk naik haji tersebut menjadi wajib, dengan alasan *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*. Padahal, hukum pesawat sebagai sarana tetap saja mubah, demikian juga hukum menaikinya untuk sampai ke Tanah Suci. Cara mengambil kesimpulan seperti ini merupakan bentuk pengambilan

dengan menggunakan logika *fath al-zarī'ah* atau *muqaddimah*, dan bukan *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*.

Kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* adalah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama. Penggunaan kaidah ini juga telah dirumuskan oleh para ulama *uṣul*, baik menyangkut kriteria maupun cakupannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Karena itu, tidak dibenarkan menggunakan kaidah ini keluar dari konteksnya sehingga hukum yang diturunkan dari kaidah tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena statusnya sebagai hukum syariat yang dideriyat dari kaidah *kulliyah* tersebut akan hilang.

Menjustifikasi kongklusi mantik meski kemudian sama hasilnya dengan kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* ini juga tidak dibenarkan. Sebab, analogi mantik tidak bisa digunakan sebagai metode untuk menggali maupun menurunkan hukum syariat. Demikian halnya, menyamakan kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib* dengan *fath al-zarī'ah* atau *muqaddimah* tersebut, juga merupakan kesalahan.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## BAB III

### AKTUALISASI KAIDAH FIKIH

Dalam mempelajari sesuatu, seseorang sebaiknya mengetahui arti penting, kegunaan, dan kedudukan ilmu yang dipelajari. Oleh sebab itu, pada bab ini penulis akan menguraikan arti penting kaidah fikih, kegunaan kaidah fikih, dan kedudukan kaidah fikih dalam konteks studi fikih.

#### A. Urgensi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum

Kaidah fikih merupakan bagian dari studi fikih. Bagi peminat hukum Islam, mempelajari seluruh hal yang berkaitan dengan hukum Islam, yaitu Alquran dan Sunah sebagai sumber hukum yang disepakati, sejarah hukum Islam, ushul fikih dan kaidah-kaidah fikih merupakan satu keharusan, sebab antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi satu sama lain.

Menurut *al Qarāfi* dalam kitabnya *al-Furūq*, bahwa syariat mencakup dua hal, yaitu *uṣul* dan *furū'*. *Uṣul* terdiri atas dua bagian:<sup>50</sup>

- a. *Uṣul* fikih yang membahas kaidah-kaidah hukum yang bersifat kebahasaan, seperti perintah untuk menunjukkan wajib.
- b. Kaidah-kaidah fikih yang mencakup banyak hukum-hukum *furū'* yang tidak terbatas jumlahnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, mendalami kaidah-kaidah fikih memiliki arti penting karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah-kaidah fikih, pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Al Qarāfi, *al Furūq* (t. Cet; Beirut: ālam al Kutub, t.th), h. 2.

Kaidah-kaidah fikih dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi sumber dan segi *istinbāṭ al ahkām*. Dari segi sumber, kaidah fikih merupakan media bagi peminat fikih Islam untuk memahami dan menguasai tujuan diturunkannya syariat Islam, karena dengan mendalami beberapa *naṣ*, ulama dapat menemukan persoalan mendasar dalam suatu persoalan. Adapun dari segi *istinbāṭ al ahkām*, kaidah fikih mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fikih dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang telah terjadi dan mungkin belum terjadi serta belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.<sup>52</sup>

Dalam konteks studi hukum Islam, praktisi hukum dihadapkan kepada berbagai pendapat yang terdapat dalam berbagai kitab fikih yang jumlahnya berjilid-jilid. Tentunya sangat sulit menguasai isi kitab-kitab tersebut tanpa membentuk simpul yang dapat mempermudah dalam memahami dan penghapalan. Maka kedudukan kaidah-kaidah fikih dalam konteks studi fikih adalah simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Al-Qarāfi mengatakan bahwa mempelajari kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan *furū'* yang bervariasi dan berserakan.<sup>53</sup> Oleh sebab itu, Ahmad bin Muhammad al-Zarqā berkata dalam bukunya:<sup>54</sup>

وَأَوْلَا هَذِهِ الْقَوَاعِدُ لَبَقِيَتْ الْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ فَرُوعًا مُشْتَتَةً  
 Artinya:  
 Kalau saja tidak ada kaidah fikih ini, hukum fikih yang bersifat *furū'* akan tetap bercerai-berai.

<sup>52</sup>Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 26-27.

<sup>53</sup>Al Qarāfi, *al Furūq* (t. Cet; Beirut: ālam al Kutub, t.th), h. 3.

<sup>54</sup>Ahmad al Zarqā, *Syarh al Qawā'id al Fiqhiyyah* (Cet. II, Damaskus: Dar al Qalam, 1409 H/1989 M), h. 35.

Dengan demikian, arti penting kaidah fikih dalam studi fikih adalah sebagai simpul penyederhana atau pengikat masalah-masalah fikih yang bercabang-cabang, sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai masalah-masalah fikih yang begitu banyak.

Hasbi al-Shiddieqi menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hukum Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya penguasaan terhadap kaidah-kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah-kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih.<sup>55</sup>

Di dalam kitab *al-Farā'id al-Bahiyah* disebutkan bahwa sesungguhnya cabang-cabang masalah fikih itu hanya dapat dikuasai dengan kaidah-kaidah fikih. Maka menghafal kaidah-kaidah itu termasuk sebesar-besar manfaat.<sup>56</sup>

Menurut 'Alī Ahmad al Nadawī, kegunaan kaidah-kaidah fikih antara lain:<sup>57</sup>

- a. Mempermudah dalam menguasai materi hukum, karena kaidah telah dijadikan patokan yang mencakup banyak persoalan.
- b. Kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan, karena kaidah dapat mengelompokkan persoalan-persoalan berdasarkan 'illat yang dikandungnya.
- c. Mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi dan *takhrīj* untuk mengetahui hukum permasalahan-permasalahan baru.
- d. Mempermudah orang yang berbakat fikih dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik tertentu.

<sup>55</sup>Hasbi al Shiddeqi, *Filsafat Hukum Islam* (t.Cet; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 235.

<sup>56</sup>Adī al Gubārī, *al Farā'id al Bahiyah* (t.d)

<sup>57</sup>Alī Ahmad al Nadawī, *al Qawā'id al Fiqhiyyah* (Cet. III; Beirut: Dār al Qalam, 1420 H/2000 M), h. 105.

- e. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
- f. Pengetahuan tentang kaidah merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami *furū'* yang bermacam-macam.

Uraian di atas menunjukkan betapa besarnya manfaat kaidah-kaidah fikih bagi orang yang menguasainya dalam *istinbāt* hukum dan menerapkannya pada berbagai kasus dengan cermat dan teliti sehingga ijtihadnya akan lebih dekat kepada kebenaran.

## **B. Penerapan Kaidah Fikih di masa Sekarang**

Kehidupan pada masa sekarang ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang ilmu dan teknologi yang pada saat yang bersamaan tuntutan kebutuhan hidup dan pemenuhannya juga berkembang dengan beragam bentuk. Perbankan adalah salah satu diantara bentuk kemajuan tersebut yang menawarkan beragam transaksi yang menuntut kepastian berdasarkan hukum Islam tentang boleh tidaknya. Demikian pula dengan permasalahan-permasalahan sosial ditengah masyarakat yang muncul akibat bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu penulis akan kemukakan berikut ini beberapa masalah kontemporer sebagai gambaran kepada pembaca, bahwa kaidah-kaidah fikih senantiasa relevan dengan perkembangan zaman dari masa ke masa dan menjadi solusi bagi para pemerhati hukum Islam dalam memecahkan masalah-masalah baru di tengah masyarakat yang tidak dijelaskan hukumnya secara eksplisit dalam Alquran maupun Sunah.

### **1. Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C)**

Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C), adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Bentuk fasilitas itu pada

bank Muamalat berupa pengambil-alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (Applicant/Pembeli/Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

Selain itu, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari pembeli, menggunakan akad *Wakālah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana Nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank dengan akad seperti yang telah diuraikan sebelumnya (Piutang Murabahah, Piutang *Istisna*, *Mudārabah* atau *Musyārahah*).<sup>58</sup>

Keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI memisahkan penetapan kebolehan LC impor dan ekspor, namun menggunakan kaidah fihiyyah yang sama. Adapun Kaidah-kaidah Fikih yang digunakan adalah:<sup>59</sup>

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR  
أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

Artinya:

Di mana terdapat kemaslahatan di sana ada terdapat hukum Allah.

<sup>58</sup>“Produk dan Layanan, Letter of Credit” *Situs Resmi PT Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/trade-finance-corporate/letter-of-credit> (11 Mei 2020)

<sup>59</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Cet. II; Jakarta: t.p, 2003), h. 216–227.

المشقة تجلب التيسير

Artinya:

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya:

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

الثابت بالعرف كالثابت بالشريعة

Artinya:

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara.

## 2. Jual beli *Istiṣnā'* Paralel

Istiṣnā secara bahasa berarti *jalabu al-ṣun'ah* yaitu meminta dibuatkan barang. Secara istilah, fuqaha mendefinisikannya sebagai akad yang dilakukan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan, maksudnya akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, terlihat bahwa akad ini tidak boleh jika ditetapkan berdasarkan *qiyās* dan kaidah-kaidah umum, sebab akad ini mengandung jual beli atas barang yang tidak ada atau tepatnya belum ada. Hal ini yang memasukkan akad ini menjadi jenis khusus dari akad *bāi' salam*.<sup>61</sup>

Ulama Hanafiyah membolehkan akad *istiṣnā'* dengan dalil *istiḥsān* yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat yang melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya sehingga menjadi *ijma* tanpa ada yang

<sup>60</sup>Wahbah al Zuhailī, *al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. IV; Damaskus: Dār al Fikr, t.th), h. 3642.

<sup>61</sup>Syarif Hidayatullah, *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (t.c; Jakarta: Gramata Publishing, 2012), h. 162.

menolaknyanya.<sup>62</sup> Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk dalam makna hadis berikut:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ<sup>63</sup>

Artinya:

Tidak akan bersepakat umatku dalam kesesatan.

Dan juga hadis *mauqūf* dari Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>64</sup>

Artinya:

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka dia adalah baik menurut Allah.

Dalam perkembangannya, pelaku *istiṣnā'*, yaitu pembuat dapat membuat akad *istiṣnā'* lagi dengan pembuat yang lain atas obyek yang sama dengan sepengetahuan pembeli tanpa menggantungkan akad *istiṣnā'* pertama dengan akad *istiṣnā'* kedua.<sup>65</sup> Akad ini disebut dengan *Istiṣnā'* Paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan akad *istiṣnā'* paralel, diantaranya:<sup>66</sup>

- a. Bank Islam sebagai *ṣāni'* pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istiṣnā'* paralel atau subkontrak harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai

## INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

<sup>62</sup>Wahbah al Zuhailī, *al Fiqh al Islāmī wa Adillatuhu*, h. 3646, Juz 5.

<sup>63</sup>Yusuf bin Abdul al Bar, *Jāmi' u Bayān al 'Ilm wa Faḍlih*, Juz 1 (Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibnu al Jauzī, 1414 H/1994 M), h. 756.

<sup>64</sup>Abu al Qāsim al ṭabranī, *al Mu'jam al Awsaṭ*, Juz 4 (t.c; Kairo: Dār al Haramain, t.th), h. 58.

<sup>65</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Cet. II; Jakarta: t.p, 2003), h. 143.

<sup>66</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 143.

- ṣāni*' pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
- b. *Ṣāni*' pada *istiṣnā'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai *mustaṣni*'. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan *mustaṣni*' pada kontrak pertama. *Bāi' istiṣnā'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
- c. Bank sebagai *ṣāni*' bertanggung jawab kepada *mustaṣni*' atas kesalahan pelaksanaan subkontrak dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istiṣnā'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.

Penetapan kebolehan *Istiṣnā'* Paralel oleh Dewan Syariah Nasional MUI menggunakan Kaidah-kaidah fikih:<sup>67</sup>

Artinya:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Artinya:

Di mana terdapat kemaslahatan di sana ada terdapat hukum Allah.

Artinya:

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

Artinya:

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

<sup>67</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 142.

Kaidah Fikih yang lain, yang dapat dijadikan dasar penetapan kebolehan *istiṣnā'* paralel adalah:<sup>68</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain.

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

Artinya:

Orang-orang Islam berpegang kepada syarat-syarat yang mereka tetapkan.

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزَلَ مَنْزِلَةُ الضَّرُورَةِ

Artinya:

Keperluan mendesak itu dapat menduduki posisi darurat baik secara umum maupun secara khusus.

### 3. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) dilakukan dengan kesepakatan untuk *wakālah* dalam melakukan:<sup>69</sup>

- a. Pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dan menjualnya secara murabahah kepada nasabah.
- b. Menyewa (ijarah)/mengupah barang/jasa yang diperlukan oleh nasabah dan menyewakannya lagi kepada nasabah tersebut.

Terlaksananya transaksi ini diawali dengan akad murabahah dan atau akad ijarah. Selain itu, PRKS juga dapat dilakukan dengan kesepakatan untuk memberikan fasilitas pinjaman al qardh.

<sup>68</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 173.

<sup>69</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 185.

Sedangkan pada Bank Muamalat, Pembiayaan Rekening Koran Syariah dimaksudkan sebagai sebuah produk pembiayaan khusus modal kerja yang ditujukan untuk meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pembiayaan ini tidak diperuntukkan kepada perorangan atau individu, melainkan kepada Badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

Bank Muamalat menentukan fitur dari produk ini berupa:<sup>70</sup>

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad musyarakah dan skema *revolving*
- b. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya *overhead*
- c. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
- d. *Plafond* mulai Rp 100 juta hingga Rp 20 miliar
- e. Pencairan dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui rekening giro.

Sedangkan persyaratan bagi nasabah yang menghendaki mendapatkan produk ini pada Bank muamalat, yaitu:<sup>71</sup>

- a. Badan usaha dengan skala usaha menengah dan korporasi
- b. Memiliki omset usaha > Rp 2,5 miliar setahun
- c. Telah tercatat sebagai Nasabah rekening giro di Bank Muamalat

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan kebolehan produk ini menggunakan Kaidah Fikih, yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Consumer & Retail Banking, Pembiayaan Modal Kerja Untuk Berbagai Usaha, *Situs Resmi PT Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pembiayaan-modal-kerja-untuk-berbagai-usaha> 1 (14 Mei 2020)

<sup>71</sup>Consumer & Retail Banking, Pembiayaan Modal Kerja Untuk Berbagai Usaha, *Situs Resmi PT Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pembiayaan-modal-kerja-untuk-berbagai-usaha> 1 (14 Mei 2020)

<sup>72</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, h. 183.

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

Artinya:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

المشقة تجلب التيسير

Artinya:

Kesulitan dapat menarik kemudahan.

الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة

Artinya:

Keperluan dapat menduduki posisi darurat.

الثابت بالعرف كالثابت بالشريعة

Artinya:

Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syariat.

#### 4. Kasus Hukum Meminta Wakaf di Jalan Raya

Islam telah mengatur bagaimana seorang muslim dapat menolong orang lain dengan hartanya, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Walaupun istilahnya berbeda, akan tetapi tujuan semuanya adalah untuk membantu orang lain yang sedang memerlukan bantuan, khususnya sesama muslim. Diantaranya dilakukan dalam bentuk pembangunan atau perbaikan tempat ibadah, umat Islam tidak asing lagi dengan istilah wakaf atau perwakafan.<sup>73</sup>

Perbuatan ini di antaranya diperintahkan oleh Alquran surat *al Bāqarah* ayat 267<sup>74</sup> dan surat Ali Imran ayat 92<sup>75</sup>. Selain itu, hadis pun banyak yang mendorong

<sup>73</sup>berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Keduanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan atau menahan. Lihat Mansūr al Hambalī, *al Minah al syāfiyāt Bisyarhi Mufradāt al Imām Ahmad*, Juz 2 (Cet. I; Saudi Arabia: Dār al Kanūz Isybaliyā, 1427 H/2006 M), h. 515.

<sup>74</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an terjemahan* (Cet. I; Bandung: Syāmil Alquran 2012), h.45.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an terjemahan*, h. 62.

manusia berbuat baik dengan menyedekahkan hartanya. Menurut hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah, seorang manusia yang meninggal dunia akan terhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali pahala tiga amalan, yaitu (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang bermanfaat, dan (3) doa anak yang salih terhadap orangtuanya.<sup>76</sup> Para ahli fikih sependapat bahwa yang dimaksud sedekah jariyah dalam hadis itu adalah pahala wakaf yang diberikan di kala masih hidup. Praktik seperti ini sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya.

Praktik wakaf yang ada di masyarakat sekarang ini, sebagiannya terlihat berbeda dengan praktik wakaf di awal-awal Islam, dimana orang yang ingin berwakaf menyerahkan sendiri hartanya untuk kepentingan Islam dengan cara-cara tertentu yang telah diatur oleh Islam. Sedangkan pada saat ini, segelintir umat Islam guna pembangunan atau perbaikan sarana tempat ibadah, melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya. Padahal jalan raya semestinya bukanlah tempat meminta wakaf, melainkan tempat arus lalu lintas yang digunakan oleh setiap orang untuk kenyamanan beraktivitas sehari-hari. Maka, tampak adanya pertentangan antara praktik meminta wakaf di jalan raya dengan kenyamanan lalu lintas di jalan raya. Dalam hal ini setidaknya masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan praktik meminta wakaf di jalan raya.

Tanggapan masyarakat terhadap usaha pengumpulan dana di jalan raya oleh panitia pembangunan atau perbaikan rumah ibadah bermacam-macam, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>Abu Bakar al Naisabūrī, *Sahih Ibnu Khuzaimah*, Juz 2 (Cet. III; t.t. al Maktab al Islāmī, 1424 H/2003 M), h. 1195

<sup>77</sup>Abnan Pancasilawati, "Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial", *Makalah* (Samarinda: STAIN Samarinda, t.th), h. 147.

- a. Masyarakat yang setuju mengemukakan alasan:
- 1) Pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi ringan, karena dilaksanakan dengan gotong-royong yang melibatkan semua masyarakat muslim yang lewat di jalan raya.
  - 2) Kesempatan untuk beramal jariyah menjadi terbuka, tidak hanya bagi masyarakat setempat tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.
  - 3) Mengingat fungsi rumah ibadah bisa digunakan oleh siapa saja, maka pembangunannya menjadi tanggung jawab oleh seluruh kaum muslimin.
  - 4) Proses pembangunan atau perbaikan rumah ibadah menjadi tepat dan cepat sesuai rencana.
- b. Masyarakat yang tidak setuju mengemukakan alasan:
- 1) Meminta wakaf di jalan raya mengganggu ketertiban berlalu lintas.
  - 2) Meminta wakaf di jalan raya dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan.
  - 3) Wakaf yang diterima tidak hanya diberikan oleh orang Islam, tetapi oleh semua orang yang lewat di jalan raya tidak terkecuali nonmuslim.
  - 4) Wakaf yang diberikan bersumber dari dana yang tidak jelas asal-usulnya.
  - 5) Mencerminkan kelemahan ekonomi kaum muslimin.
  - 6) Melegalkan meminta-minta, padahal meminta-minta itu tercela.
- Memperhatikan beberapa tanggapan masyarakat mengenai praktik meminta wakaf di jalan raya di atas, penulis memasukkannya ke dalam bidang muamalah dan termasuk persoalan prioritas atau mana yang lebih diutamakan.

Untuk menyelesaikannya, penulis menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها<sup>78</sup>

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dengan demikian, karena tidak ada *naş* yang melarang atau mengharamkan praktik meminta wakaf di jalan raya, maka berdasarkan hukum asalnya kegiatan tersebut adalah boleh dilaksanakan.

Namun, pada sisi lain sebagaimana telah dikemukakan bahwa praktik meminta wakaf di jalan raya bertentangan dengan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya. Maka, haruslah digunakan kaidah yang berhubungan dengan prioritas, misalnya:



الإختيار الأصح فالأصلح<sup>79</sup>

Artinya:

Memilih yang lebih maslahat adalah maslahat.

Kaidah lain berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>80</sup>

Artinya:

Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kebaikan.

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak

<sup>78</sup>Abū ‘Umar Dabyān, *al Mu’āmalāt al Māliyyah Asālah wa Mu’āsirah*, Juz XIII (Cet. II; Riyād: Maktabah al Malik al Fahd al Wataniyah, 1432 H), h. 112.

<sup>79</sup>Abu al Wafā’, *al Wādih fī Uşūl al Fiqh*, Juz III (Cet. I; Beirut: Muassasah al Risālah. 1420 H/ 1999 M), h. 191.

<sup>80</sup>Ibrāhīm bin Mūsā al Bāsyātī, *al Muwāfaqāt*, Juz 3 (Cet. I; t.t. Dār Ibnu ‘Affān, 1417 H/1997 H), h. 465.

kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>81</sup>

Masyarakat yang melakukan praktik meminta wakaf di jalan raya menganggap bahwa praktik yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bagi mereka. Sebab, dengan praktik tersebut mereka dapat menyelesaikan pembangunan masjid dengan cepat sehingga dapat segera digunakan untuk ibadah. Oleh sebab itu, jika praktik tersebut dilarang, maka tidak tercapailah kemaslahatan yang mereka inginkan, yang berarti juga mafsadah bagi mereka. Berbeda dengan mereka, masyarakat yang tidak menyukai praktik tersebut menganggap praktik tersebut dapat mendatangkan kemudharatan, baik bagi yang melakukan praktik itu sendiri juga para pemakai jalan raya tersebut. Sedangkan dengan melarang praktik tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang.

Dalam hal menolak kemafsadatan tersebut, terlihat terjadi pertentangan kembali antara apakah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pembolehan ataukah memilih mafsadah yang ditimbulkan akibat pelarangan praktik meminta wakaf di jalan raya? Untuk itu berlaku kaidah-kaidah di bawah ini:

الإِزْتِكَابُ بِأَخْفِ الضَّرَرَيْنِ<sup>82</sup>

Artinya:

Melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya di antara dua mudarat.

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يَزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ<sup>83</sup>

Artinya:

Bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang lebih ringan.

<sup>81</sup>Abnan Pancasilawati, "Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial", *Makalah* (Samarinda: STAIN Samarinda, t.th), h. 148.

<sup>82</sup>Abdullah al Syinqīti, *Nasyru al Bunūd 'Alā Marāqī al Su'ūd*, Juz I (t.cet; Maroko: Maṭba'ah Fudālah, t.th.), h. 183.

<sup>83</sup>Muhammad Sidqī āli Burnū, *al Wajīz fi Idāhi Qawā'id al Fiqh al Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al Risālah, 1416 H/1996 H), h. 260.

Berdasarkan kaidah-kaidah di atas, maka diharuskan untuk memilih resiko kerusakan yang lebih ringan atau kecil di antara resiko-resiko kerusakan akibat pembolehan dan pelarangan meminta wakaf di jalan raya.

Seperti halnya membuat peraturan lalu lintas itu memudaratkan karena membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan perjalanan. Akan tetapi, membiarkan manusia tanpa pengaturan lalu lintas lebih mudarat lagi. Sebab bisa menimbulkan ketidaktertiban, menimbulkan korban harta, jiwa, dan lain sebagainya.

Demikian pula halnya dengan praktik meminta wakaf di jalan raya, mudaratnya tentu lebih besar ketimbang membolehkannya. Sebab, praktik tersebut memang dirasa sangat mengganggu kenyamanan berjalan di jalan raya, bahkan dapat menimbulkan kemacetan, sampai kecelakaan yang dapat membawa kepada kematian. Terlebih lagi pada jalan-jalan yang cenderung masyarakat mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, misalnya lalu-lintas antar wilayah. Di samping itu, biasanya panitia meletakkan drum atau kursi di tengah-tengah jalan, sehingga pemakai jalan tidak leluasa dalam mengemudikan kendaraannya. Selain itu, masyarakat kita adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai penganut agama yang berbeda, tentunya praktik seperti itu sangat merugikan bagi mereka yang tidak seiman dan dapat merendahkan citra umat Islam di mata mereka (non-muslim).

## 5. Kasus Hukum Penggusuran Tanah Wakaf untuk Kepentingan Publik

Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh menjual masjid secara mutlak, sekalipun masjid itu roboh. Al-Syairazi dalam al-Muhadzab memberikan alasan bahwa masjid masih dapat ditempati sholat walaupun dalam keadaan roboh.<sup>84</sup>

<sup>84</sup>Al Syairāzī, *al Muhażżab fī Fiqhu al Imām al Syāfi'ī*, juz II (Cet. I; Beirut: Dār al Kutub al 'Alamiyah, 1416 H/1995 M), h. 331.

Tentang bolehkah bagi *Nādzir* tanah wakaf untuk masjid ditukarkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya? Nahdhatul Ulama (NU) menjawab, “haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi’i, dan boleh menurut mazhab Hanafi asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. Adapun menurut NU (pengikut mazhab Syafi’i) adalah tidak boleh mengganti barang wakaf.”<sup>85</sup>

Menurut Abu Zahrah, Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa menjual masjid itu diperbolehkan bila masjid tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan pokok perwakafan, seperti masjid yang sudah tidak dapat menampung jamaahnya dan tidak mungkin diperluas, atau sebagian masjid itu roboh sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Maka dalam keadaan seperti ini masjid boleh dijual kemudian uangnya digunakan untuk membangun masjid yang lain.<sup>86</sup>

Ahmad bin Hambal juga memperbolehkan pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya maslahat (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu maslahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya mengganti objek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan qiyas terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik daripadanya. Ahmad menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itupun dapat dilakukannya.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)* (Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr NU dan Diantama, 2005), h. 202.

<sup>86</sup>Abu Zahrah, *Muhādarāt fī al Waqfi* (Cet. II; Kairo: Dār al Fikr al Gazalī, 1391 H/1971 M), h. 158.

<sup>87</sup>Abu Zahrah, *Muhādarāt fī al Waqfi*, h. 158.

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 Bab. IV bagian Pertama, Pasal 11 ayat 2, sebenarnya memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum, Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Keberadaan pasal tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syāfi‘i bahwa benda-benda wakaf tidak boleh diutak-atik, walaupun demi kepentingan manfaat sekalipun seperti membangun masjid dari hasil wakaf yang sudah roboh.<sup>88</sup>

Menurut Abnan Pancasilawati, pandangan mazhab Hambali yang memperbolehkan penjualan atau penggantian harta wakaf yang kurang dirasakan lagi manfaatnya dengan sesuatu yang sangat bermanfaat, apalagi untuk kepentingan umum sangatlah relevan dengan usaha pemerintah yang ingin memajukan pembangunan di segala bidang untuk kemakmuran rakyat. Namun, tidaklah dapat dengan mudah pemerintah melakukan pengurusan terhadap tanah wakaf, karena di sana ada *Nāzir* wakaf yang bertugas memelihara dan mengelola harta wakaf.<sup>89</sup>

Kaidah fikih menyebutkan:

Artinya: **STIBA MAKASSAR** <sup>90</sup>الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

Wilayah khusus lebih kuat daripada wilayah umum.

<sup>88</sup>Depag RI, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf* (Cet. II; Jakarta: Dirjen BIPH, 2005), h. 20.

<sup>89</sup>Abnan Pancasilawati, “Urgensi Kaidah Fikih dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial”, *Fenomena* 4, no. 2 (2012): h, 151.

<sup>90</sup>Jalāluddin Abdu al Rahman Al Suyūti, *Al Asybah wa al Nazāir*, Juz I (Cet. I; Lebanon: Dār al Kutub al ‘Alamiyyah), h. 232.

Dalam hal ini, wilayah khusus adalah dimiliki oleh Nāzir wakaf yang berdasarkan peraturan perundangan bertugas memelihara dan mengelola tanah wakaf. Dengan demikian pemerintah tidak bisa dengan seenaknya ingin menguasai tanah wakaf tanpa kesepakatan dari *Nāzir* wakaf tersebut.

Selain itu, Pemerintah juga harus mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004. Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:<sup>91</sup>

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di dalam kaidah fikih disebutkan:

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ<sup>92</sup>

Artinya:

Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan sebab yang dibenarkan syariat.

Adapun mengenai ganti rugi, pemerintah hendaknya memberikan ganti rugi yang selayaknya terhadap masyarakat setempat yang diambil tanah wakafnya. Selain itu ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam kasus ini harus tetap proporsional dan manusiawi, sembari tetap melakukan negosiasi dengan prinsip-prinsip kesepakatan dan musyawarah. Meskipun sudah jelas bahwa proyek

<sup>91</sup>Depag RI, *Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf*, h. 20.

<sup>92</sup>Muhammad Mustafā al Zuhailī, *al Qawā'id al Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fi al Mazāhib al Arba'ah*, Juz I (Cet. I; Damaskus: Dār al Fikr, 1427 H/2006 M), h. 559.

yang hendak dilaksanakan adalah demi kepentingan umum, akan tetapi tetap diperlukan musyawarah untuk menetapkan harga ganti rugi.

Artinya jika ganti rugi yang diberikan itu sudah layak dan sesuai sebagaimana yang biasa terjadi dalam jual beli tanah di masyarakat, maka telah terpenuhi kelayakan jumlah ganti rugi tersebut.

Sangat penting bagi kedua belah pihak untuk bermusyawarah mengenai jumlah ganti rugi sehingga dapat menghasilkan kesepakatan yang baik. Sebab, keridhaan pihak *Nāzir* wakaf yang mewakili masyarakat setempat dalam melepaskan tanah wakaf, serta keridhaan kedua belah pihak dalam ganti rugi yang disepakati merupakan syarat sahnya akad transaksi tersebut. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

Artinya:

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad.

Dari uraian di atas, ada dua hal yang perlu dipastikan dalam pengusuran tanah rakyat, Pertama, apakah tanah itu memang dibutuhkan untuk proyek pemerintah yang manfaatnya untuk kepentingan umum. Kedua, apakah telah ada kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pelaksana proyek. Jika kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak ada pembenaran bagi pihak manapun untuk menggusur tanah milik rakyat, dan pada saat yang sama, rakyat wajib mempertahankan dengan cara apapun, sekalipun harus mengorbankan jiwa.

---

<sup>93</sup>Muhammad Mustafā al Zuhailī, *al Qawā'id al Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fi al Mazāhib al Arba'ah*, Juz II, h. 818.

## BAB IV

### AKTUALISASI KAIDAH FIKIH “*MĀ LĀ YATIMMU AL-WĀJIB ILLĀ BIHI FA HUWA WĀJIB*” PADA MASALAH KONTEMPORER

#### A. *Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf*

##### 1. Perintah Untuk Meluruskan Shaf

Jumhur atau mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum meluruskan shaf adalah sunah. Sedangkan Ibnu Hazm, Bukhāri, Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukanī menganggap meluruskan shaf itu wajib. Dalil kalangan yang mewajibkan adalah berdasarkan riwayat Al Nu'mān bin Basyīr ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

لَتَسُوْنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ لِيَخَالِقَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ<sup>94</sup>

Artinya:  
Hendaknya kalian meluruskan shaf kalian atau Allah akan membuat wajah kalian berselisih.

al Nawawi dalam bukunya berkata, bahwa Tidak lurus nya shaf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, serta membuat hati kalian berselisih.<sup>95</sup>

INSTITUT AGAMA ISLAM  
Muhammad bin Šālih al Ušaimīn mengatakan:  
STIBA MAKASSAR

المُعْتَبَرُ الْمَنَاقِبِ فِي أَعْلَى الْبَدَنِ ، وَالْأَكْثَبُ فِي أَسْفَلِ الْبَدَنِ<sup>96</sup>

Artinya:

---

<sup>94</sup>Muslim al Naisābūrī, *al Musnad al Sahīh al Mukhtasar*, Juz I (t.Cet; Beirut: Dār Ihyā al Turās al ‘Arabī, t.th.), h. 324.

<sup>95</sup>Al Nawawi, *al Minhāj Syarh Sahīh Muslim bin al Hajjāj*, Juz IV (Cet.II; Beirut: Dār Ihyā al Turās al ‘Arabī, 1392 H), h. 157.

<sup>96</sup>al Ušaimīn, *Syarh al Mumti’ ‘ala Zādi al Mustaḡni’*, Juz III (Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn al Jauzī, 1422 H), h. 10.

Yang menjadi patokan meluruskan shaf adalah pundak untuk bagian atas badan dan mata kaki untuk bagian bawah badan.

Dalam kesempatan lain, beliau menjelaskan:

وَهَذَا بِلَا شَكٍّ وَعَيْدٌ عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّسْوِيَةَ ، وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى وَجُوبِ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ .  
 وَاسْتَدْلُوا لِذَلِكَ : بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ ، وَتَوَعُّدِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ ، وَشَيْءٍ يَأْتِي الْأَمْرُ بِهِ ،  
 وَبُتُوْعُدُّ عَلَى مُخَالَفَتِهِ لَا يُمَكِّنُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّهُ سُنَّةٌ فَقَطْ . وَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ  
 : وَجُوبُ تَسْوِيَةِ الصَّفِّ ، وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ إِذَا لَمْ يَسُوُّوا الصَّفَّ فَهُمْ آثِمُونَ ، وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ شَيْخِ  
 الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ<sup>97</sup>

Artinya:

Ini tidak diragukan lagi merupakan ancaman keras bagi orang yang tidak meluruskan shaf. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa meluruskan shaf hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan perintah Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam dalam hadits ini. Dan beliau mengancam orang yang menyelisih perintah ini. Maka perkara yang diperintahkan dan diancam pelakunya ketika meninggalkannya, ini tidak mungkin dikatakan hukumnya sunah saja. Oleh karena itu pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah bahwa meluruskan shaf hukumnya wajib. Dan jama'ah yang tidak meluruskan shaf mereka berdosa. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Perintah untuk meluruskan shaf juga disebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra., Rasulullah saw. bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ<sup>98</sup>

Artinya:

Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat.”

Dalam riwayat Bukhari dengan *lafaz*,

<sup>97</sup>al Usaimīn, *Syarh al Mumti' 'ala Zādi al Mustaqni*, Juz III, h. 10.

<sup>98</sup>Muslim al Naisābūrī, *al Musnad al Sahīh al Mukhtasar*, Juz I, h. 324.

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

Artinya:

Luruskanlah shaf karena lurusnya shaf merupakan bagian dari ditegakkannya shalat.<sup>99</sup>

## 2. Fatwa Ulama Tentang Garis Shaf

Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (*al Lajnah Al Dāimah*) ditanya, “Apa hukum menaruh garis di atas alas atau sajadah di masjid. Dikarenakan kiblat sedikit melenceng dengan maksud untuk mengatur shaf?” Jawaban para ulama Lajnah, “Hal itu tidaklah masalah. Kalau mereka shalat tanpa garis juga tidak mengapa. Karena sedikit miring tidaklah masalah.” fatwa ini ditandatangani oleh: ‘Abdul Azīz bin Bāz dan ‘Abdurrazzaq ‘Afifi.<sup>100</sup>

Muhammad bin Ṣālih al ‘Usaimin berkata, “*Bid’ah* adalah beribadah kepada Allah swt. tanpa tuntunan. Dari sini, maka perkara selain ibadah tidaklah disebut *bid’ah*. Bahkan perkara baru dalam masalah dunia dilihat apakah termasuk halal atau haram, bukan disebut *bid’ah*. Sehingga *bid’ah* menurut istilah *syar’i* adalah seseorang beribadah kepada Allah swt. tanpa ada tuntunan. Inilah yang dinamakan *bid’ah* dari sisi agama. Sementara *bid’ah* dalam masalah dunia, sesungguhnya ia meskipun dinamakan *bid’ah* menurut bahasa Arab, namun bukan *bid’ah* yang dimaksudkan dalam istilah *syar’i*. Dalam artian ia tidak dihukumi dengan dengan pengharaman atau penghalalan, tidak juga wajib atau sunnah kecuali ada dalil-dalil agama akan hal itu.

<sup>99</sup>al Bukhārī, *Sahīh al Bukhārī*, Juz I (Cet. I; t.t.p.: Dār tūqa al Najāh, 1422 H), h. 145.

<sup>100</sup>al Lajnah al Dāimah, *Fatāwā al Lajnah al Dāimah*, Juz VI (t. Cet; Riyāḍ: Departemen Riset dan Fatwa, t.th), h. 320

Dari sini, sesuatu yang baru pada masa kini sebagai wasilah untuk mendekatkan dalam merealisasikan ibadah kita, tidak dikatakan ia adalah *bid'ah* meskipun dahulu belum ada. Di antaranya adalah pengeras suara. Pengeras suara dahulu belum ada di masa Nabi saw., akan tetapi baru muncul akhir-akhir ini. Karena ada kemaslahatan agama di balik itu, yaitu untuk menyampaikan shalat imam, bacaan imam dan khutbahnya kepada orang. Begitu juga pengeras suara sangat manfaat dalam perkumpulan pengajian, ada kebaikan dan kemaslahatan untuk kita. Ini adalah suatu kebaikan. Sehingga pembeliannya untuk masjid dengan tujuan seperti ini termasuk perkara yang disyariatkan yang pelakunya akan diberi pahala.

Termasuk pula apa yang terjadi pada akhir-akhir ini di masjid kita ada garis shaf untuk meluruskan shaf. Meskipun ini baru, akan tetapi sebagai sarana untuk urusan yang dianjurkan. Maka hal itu diperbolehkan dan dianjurkan untuk suatu maksud. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dahulu para imam sangat menjaga kelurusan shaf dan kesulitan meluruskannya sebelum adanya garis-garis ini. Dahulu para imam kesulitan, kalau seseorang didapati agak sedikit maju, imam akan menyuruhnya untuk sedikit mundur. Kalau ada yang terlalu ke belakang, imam akan menyuruhnya untuk maju sehingga terasa sangat melelahkan. Sekarang alhamdulillah, imam cukup mengatakan, "Luruskan shaf-shaf kamu semua (sesuai) dengan garis, paskan ditengah, sehingga dapat konsisten dalam meluruskan shaf."

Ini adalah *bid'ah* secara bahasa karena baru dimunculkan. Akan tetapi bukan *bid'ah* dari sisi agama karena garis shaf adalah wasilah untuk lurusnya shaf.<sup>101</sup>

### 3. Masalah Garis Shaf

Hukum asal dari penggunaan garis shaf adalah boleh bahkan wajib pada kondisi tertentu, alasannya adalah hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَأُكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَأَنَّ أَحَدَنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ<sup>102</sup>

Artinya:

Luruskanlah shaf kalian, aku melihat kalian dari belakang punggungku. Lantas salah seorang di antara kami melekatkan pundaknya pada pundak temannya, lalu kakinya pada kaki temannya.

Inilah usaha yang dilakukan para sahabat guna meluruskan shaf. Hal ini bisa diqiyaskan (dianalogikan) dengan usaha meluruskan shaf menggunakan garis shaf.

Selain itu garis shaf hanyalah wasilah (perantara), bukan tujuan. Dalam masalah wasilah ada kelonggaran. Maka sah-sah saja kita merekam khutbah atau kajian, juga mencetak berbagai kitab walau tidak ada dalil khusus yang mendasari hal ini.

Kaidah Fikih mengatakan:

<sup>101</sup>Muhammad Shalih al Munajjid, "Menggunakan Garis di Masjid untuk Meluruskan Shaf", *Official Website of Muhammad Shalih al Munajjid*, <https://islamqa.info/ar/answers/93615/وضع-خطوط-في-المسجد-لتسوية-الصفوف> (02 Juni 2020).

<sup>102</sup>al Bukhārī, *Sahīh al Bukhārī*, Juz I, h. 146.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>103</sup>

Artinya:

bahwasanya apa saja tanpanya suatu kewajiban sukar terpenuhi maka sesuatu tersebut juga menjadi wajib.

Sebagaimana telah dijelaskan tentang hukum meluruskan shaf, bahwa ia wajib menurut Ibnu Hazm, Bukhāri, Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukanī, serta ancaman yang jelas disebutkan dalam hadis riwayat al Nu'mān bin Basyīr ra., akan terjadinya perselisihan bagi yang tidak meluruskan shaf menjadi dalil yang menguatkan bahwa hukum meluruskan shaf adalah wajib, sehingga segala sesuatu yang menjadi wasilah terpenuhinya kewajiban tersebut menjadi wajib pula.

Penggunaan garis lurus pada shaf masjid yang miring adalah wasilah untuk lurusnya shaf dan sangat membantu imam ketika hendak meluruskan shaf sehingga keberadaannya menjadi wajib bagi masjid dengan kondisi yang miring.

Kaidah fikih mengatakan:

الْوَسَائِلُ لَهَا حُكْمُ الْمَقَاصِدِ<sup>104</sup>

Artinya:

Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuan perbuatan tersebut.

**STIBA MAKASSAR**

Abdul Hasan dalam kitabnya menjelaskan makna wasilah atau perantara dalam kaidah ini, yaitu:

<sup>103</sup>Muhammad Sidqī Āli Burnū, *al Wajīz fī Idāhi Qawā'id al Fiqh al Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al Risālah, 1416 H/1996 M), h. 393.

<sup>104</sup>Abdul Hasan, *Syarh al Qawā'id al Sa'diyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Aṭlas al Khadrā', 1422 H/2001 M), h. 39.

الطَّرِيقُ الَّتِي يَتَوَسَّلُ بِهَا وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى أُمُورٍ أُخْرَى، هِيَ مَقْصُودَةٌ فِي نَفْسِهَا، وَالْوَسَائِلُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً إِتْمَا هِيَ طَّرِيقٌ إِلَى هَذِهِ الْمَقَاصِدِ، فَعِنْدَنَا الْوَسِيلَةُ حَسَبَ الْقَصْدِ، فَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ وَاجِبًا كَانَتْ الْوَسِيلَةُ وَاجِبَةً، وَهَكَذَا فِي الْمَحْرَمِ وَالْمُسْتَحَبِّ وَالْمُبَاحِ وَالْمَكْرُوهِ، وَقَدْ جَاءَ الشَّرْعُ بِإِيجَابِ الطَّرِيقِ وَالْوَسَائِلِ إِلَى الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ، فَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ<sup>105</sup>.

Artinya:

Segala jalan atau cara yang ditempuh menuju perwujudan suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya. Wasilah bukanlah sebuah tujuan, akan tetapi ia hanyalah sebuah jalan untuk sampai kepada tujuan tertentu. Maka bagi kita, wasilah tergantung dari tujuan. Maka apabila suatu tujuan hukumnya wajib, maka wasilah yang digunakan untuk tujuan tersebut hukumnya juga wajib, begitupun jika maksud atau tujuan tersebut haram, sunah, mubah dan makruh. Sungguh syariat telah mewajibkan berbagai wasilah atau sarana untuk mencapai sesuatu yang hukumnya wajib. Maka apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka hukumnya pun adalah wajib.

## B. Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum di Indonesia

### 1. Kewajiban Mentaati *Ūlī al Amri*

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>106</sup>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ūlī al Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

<sup>105</sup>Abdul Hasan, *Syarh al Qawā'id al Sa'diyyah*, h. 39.

<sup>106</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan* (Cet. I; Bandung: Syāmil Alquran 2012), h. 87.

Ayat ini berisi perintah untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya serta *Ūlī al Amri* kita. Lalu apa yang dimaksud *Ūlī al Amri* dalam ayat di atas?

*Ūlī al Amri* dalam ayat di atas adalah para pemimpin kaum muslimin dari kalangan pemerintah, hakim dan ulama. Hal itu dikarenakan, urusan manusia baik agama maupun dunia tidak akan baik kecuali dengan tunduk dan menaati mereka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan sambil berharap pahala dari sisi-Nya. Namun dengan catatan ketaatan tersebut bukanlah dalam perkara maksiat pada Allah. Kalau mereka memerintah pada maksiat, maka tidaklah ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah.<sup>107</sup>

Dalam ayat tersebut, ketaatan kepada *Ūlī al Amri* tidak disebutkan ulang sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal itu, karena ketaatan kepada *Ūlī al Amri* dengan syarat, yakni tidak memerintahkan maksiat. Rasulullah saw. bersabda:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ ، مَا لَمْ يَأْمُرْ بِالْمَعْصِيَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ<sup>108</sup>

Artinya:

Patuh dan taat pada pemimpin tetap ada selama bukan dalam maksiat. Jika diperintah dalam maksiat, maka tidak ada kepatuhan dan ketaatan.

<sup>107</sup>Abdurrahmān al Sa'dī, *Taysīr al Karīm al Rahman fī Tafsīr Kalām al Mannān* (Cet. I; Riyadh: Muassasah al Risālah, 1420 H/2000 M)

<sup>108</sup>al Bukhārī, *Sahīh al Bukhārī*, Juz IV, h. 49.

## 2. Fatwa Ulama tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Selanjutnya penulis sajikan beberapa fatwa ulama besar abad ke 20 tentang pemilihan umum:

### 1) Komisi Tetap Urusan Riset dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi

Wajib bagi setiap muslim di berbagai negeri yang ber hukum dengan selain hukum Islam, agar mereka mencurahkan usaha mereka semampunya untuk ber hukum dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hendaklah mereka saling bahu membahu dan menolong partai yang diketahui akan menegakkan syariat Islam. Adapun menolong partai yang menolak penerapan hukum Islam, hal ini tidak diperbolehkan, bahkan pelakunya menjadi kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Mā'idah/5:49-50.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?.

Oleh karena itu, ketika Allah telah menyatakan bahwa orang yang berhukum dengan selain hukum Islam adalah kafir, maka Allah memperingatkan agar kita tidak menolong mereka atau menjadikan mereka sebagai wali (penolong). Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa jika memang mereka beriman dengan sebenar-benarnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5:57.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

## 2) Muhammad Sālih al Munajjid

Memberikan suara dalam Pemilu adalah masalah yang berbeda-beda tergantung dari waktu, tempat dan keadaan. Masalah ini tidak bisa dipukul rata untuk setiap keadaan.

Dalam beberapa keadaan tidak dibolehkan memberikan suara seperti ketika tidak ada pengaruh suara tersebut bagi kemaslahatan kaum muslimin atau ketika kaum muslimin memberi suara atau tidak, maka sama saja, begitu pula ketika hampir sama dalam perolehan suara yaitu sama-sama mendukung kesesatan. Begitu pula memberikan suara bisa jadi dibolehkan karena menimbang adanya maslahat atau mengecilkan adanya kerusakan seperti ketika calon yang dipilih kesemuanya non muslim, namun salah satunya lebih sedikit permusuhannya dengan kaum

muslimin. Atau karena suara kaum muslimin begitu berpengaruh dalam pemilihan, maka keadaan seperti itu tidaklah masalah dalam pemberian suara.

Ringkasnya, masalah ini adalah masalah ijthadiyah yang dibangun di atas kaedah menimbang maslahat dan mafsadat. Sehingga masalah ini sebaiknya dikembalikan pada para ulama yang lebih berilmu dengan menimbang-menimbang kaedah tersebut.<sup>109</sup>

### 3) Muhammad Nāṣiruddīn al al Banī

Fatwa beliau berikut ini adalah lanjutan dari jawaban beliau terhadap pertanyaan dari partai FIS Al Jazair, tentang bantuan dan dukungan yang diberikan untuk kegiatan pemilu:

Sekarang ini kami tidak menganjurkan siapapun saudara kita sesama muslim untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen di negara yang tidak menjalankan hukum Allah. Sekalipun undang-undang dasarnya menyebutkan Islam sebagai agama negara. Karena dalam prakteknya hanya untuk membius anggota parlemen yang lurus hatinya. Dalam negara semacam itu, para anggota parlemen sedikitpun tidak pernah mampu merubah undang-undang yang berlawanan dengan Islam. Fakta itu telah terbukti di beberapa negara yang menyatakan Islam sebagai agama negaranya.

Jika berbenturan dengan tuntutan zaman maka beberapa hukum yang bertentangan dengan Islam sengaja disahkan oleh parlemen dengan dalih belum tiba waktu untuk melakukan perubahan! Itulah realita yang kami lihat di sejumlah

<sup>109</sup>Muhammad Shalih al Munajjid, “Memilih Pemimpin Yang Paling Sedikit Keburukannya”, *Official Website of Muhammad Shalih al Munajjid*, <https://islamqa.info/ar/answers/3062/-المسجد-خطوط-في-المسجد-هل-يجوز-تصويت-المسلمين-للكفار-الاخف-شر-وضع-خطوط-في-المسجد-لتسوية-الصفوف> (04 Juni 2020).

negara. Para anggota parlemen mulai menanggalkan ciri dan identitas keislamannya. Mereka lebih senang berpenampilan ala barat supaya tidak canggung dengan anggota-anggota parlemen lainnya. Orang ini masuk parlemen dengan tujuan memperbaiki orang lain, tapi malahan ia sendiri yang rusak. Hujan itu pada awalnya rintik-rintik kemudian berubah menjadi hujan lebat.

Oleh karena itu, kami tidak menyarankan siapapun untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota parlemen.

Namun menurutku, bila rakyat muslim melihat adanya calon-calon anggota parlemen yang jelas-jelas memusuhi Islam, sedang di situ terdapat calon-calon beragama Islam dari berbagai partai Islam, maka dalam kondisi semacam ini, aku sarankan kepada setiap muslim agar memilih calon-calon dari partai Islam saja dan calon-calon yang lebih mendekati manhaj ilmu yang benar, seperti yang diuraikan di atas.

Demikianlah menurut pendapatku, sekalipun saya meyakini bahwa pencalonan diri dan keikutsertaan dalam proses pemilu tidaklah bisa mewujudkan tujuan yang diinginkan, seperti yang diuraikan di atas. Langkah tersebut hanyalah untuk memperkecil kerusakan atau untuk menghindarkan kerusakan yang lebih besar dengan memilih kerusakan yang lebih ringan. Kaedah inilah yang biasa diterapkan oleh para pakar fiqh.<sup>110</sup>

#### 4) Mustafā al ‘Adawī

Adapun memberikan suara dalam pemilu, maka ini kembali pada kaedah memilih bahaya yang lebih ringan. Jika ada calon yang fasik dan ada calon yang

---

<sup>110</sup>Abdul Malik Ramaḍān, *Madarik al Nazar fī al Siyāsah* (t.d.), h. 45-46.

saleh, maka memberi suara ketika itu dalam rangka memilih mudarat (bahaya) yang lebih ringan (mengikuti pemilu termasuk mudarat, tidak memilih calon yang saleh termasuk mudarat, maka ketika itu dipilihlah mudarat yang lebih ringan). Jadi memberikan suara ketika itu dalam rangka memilih mudarat (bahaya) yang lebih ringan.<sup>111</sup>

### 3. Masalah Seputar Pemilihan Umum di Indonesia

Menaati *Ūlī al Amri* atau pemerintah yang berwenang mengatur urusan masyarakat adalah wajib sebagaimana telah dijelaskan, selama *Ūlī al Amri* tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan. Maka perlu untuk memilih *Ūlī al Amri* yang memiliki pengetahuan yang baik akan Islam serta memiliki *manhaj* yang lurus dalam mengamalkan Alquran dan sunah.

Namun, jika *Ūlī al Amri* yang diharapkan tersebut belum ada, perlu ada usaha dari umat Islam untuk mewujudkannya, dengan wasilah-wasilah yang ada saat ini. Keikutsertaan umat Islam dalam pemilihan umum dengan menggunakan suaranya dalam hak pilih pemilu, pendirian partai politik Islam dan upaya-upaya lainnya untuk mendukung keikutsertaan umat Islam dalam politik demi menegakkan hak-hak kaum muslimin adalah sesuatu yang dibolehkan.

Alquran memerintahkan umat Islam untuk taat pada *Ūlī al Amri* sehingga jika tidak ada *Ūlī al Amri* maka obyek yang wajib ditaati menjadi tidak ada. Karena

---

<sup>111</sup>“Memberikan Suara dalam Pemilu”, *Situs resmi Muslim.or.id*, <https://muslim.or.id/20605-fatwa-ulama-memberikan-suara-dalam-pemilu.html> (04 Juni 2020)

itu, perintah untuk menaatinya sekaligus menjadi perintah untuk mewujudkannya, sehingga ketaatan kepada Ūlī al Amri tersebut bisa diwujudkan.

Dengan kata lain, kewajiban untuk mengangkat dan mewujudkan Ūlī al Amri itu merupakan syarat agar kewajiban untuk menaatinya bisa diwujudkan. Meski ketentuan mengangkat dan mewujudkan hal tersebut tidak dituangkan secara eksplisit dalam Alquran, ketentuan tersebut status hukumnya sama dengan status hukum wajibnya menaati ūlī al amri. Jadi, hukum mengangkat dan mewujudkan Ūlī al Amri itu wajib, sama wajibnya dengan menaati Ūlī al Amri itu sendiri. Karena itu, menaati Ūlī al Amri itu merupakan dalālah iltizām (indikator yang membawa konsekuensi) wajibnya mengangkat dan mewujudkan ūlī al-amri.

Ketika perintah untuk mengangkat dan mewujudkan Ūlī al Amri yang hukumnya wajib, itu tidak bisa dilaksanakan, kecuali dengan adanya partai politik Islam yang mempunyai kemampuan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut, maka adanya partai politik Islam seperti ini hukumnya juga wajib, sama wajibnya dengan mengangkat dan mewujudkan Ūlī al Amri itu sendiri. Penarikan kesimpulan logis seperti ini juga merupakan turunan dari dalālah iltizām, atau kaidah Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Taqiyuddin al Nabhānī, *al Syakhsiyyah al Islamiyyah*, Juz III (Cet. III; Beirut: Dār al Ummah, 1426 H/2005 M), h. 43.

## BAB V

### PENUTUP

#### B. Kesimpulan

Kaidah-kaidah fikih sebagai simpul penyederhana dari masalah-masalah fikih yang bercabang-cabang, sehingga dengan kaidah tersebut mempermudah bagi praktisi hukum dalam menguasai dan menemukan solusi dari masalah-masalah fikih yang begitu banyak. Selain itu keberadaannya di tengah kemajuan ilmu dan teknologi masih sangat relevan. Hal ini dibuktikan dengan fatwa-fatwa sebagian ulama tentang masalah-masalah kontemporer yang melibatkan kaidah-kaidah sebagai dalil pendukung, diantaranya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Perbankan seperti, Pembiayaan Letter of Credit (L/C), jual beli *Istiṣnā'* Paralel dan Pembiayaan Rekening Koran Syariah.

Kemudian penggunaan kaidah-kaidah fikih pada beberapa permasalahan sosial seperti, kasus hukum meminta wakaf di jalan raya, kasus hukum pengusuran tanah wakaf untuk kepentingan publik.

Beberapa permasalahan diatas adalah bukti bahwa kaidah-kaidah fikih sangat relevan sebagai simpul penyederhana untuk memecahkan masalah-masalah baru saat ini.

Begitu pula dengan Kaidah *Mā Lā Yatimmu al Wājib Illa Bihi Fa Huwa Wājib*, jelas masih relevan dengan masalah-masalah baru yang saat ini masih hangat diperbincangkan, diantara permasalahan kontemporer yang penulis angkat berkaitan dengan kaidah ini adalah:

a. Penggunaan Garis Lurus di Masjid Untuk Meluruskan Shaf

Penggunaan garis lurus pada shaf masjid yang miring adalah wasilah untuk lurusnya shaf dan sangat membantu imam ketika hendak meluruskan shaf sehingga keberadaannya menjadi wajib bagi masjid dengan kondisi yang miring. Selain itu perkataan ulama tentang hukum meluruskan shaf, bahwa ia wajib menurut Ibnu Hazm, Bukhāri, Ibnu Taimiyah dan Asy Syaukanī, serta ancaman yang jelas disebutkan dalam hadis riwayat al Nu'mān bin Basyīr ra., akan terjadinya perselisihan bagi yang tidak meluruskan shaf menjadi dalil yang menguatkan bahwa hukum meluruskan shaf adalah wajib, sehingga segala sesuatu yang menjadi wasilah terpenuhinya kewajiban tersebut menjadi wajib pula.

b. Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Menaati *Uḥl al Amri* atau pemerintah yang berwenang mengatur urusan masyarakat adalah wajib sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. al-Nisā'/4:59., selama *Uḥl al Amri* tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan. Maka perlu untuk memilih *Uḥl al Amri* yang memiliki pengetahuan yang baik akan Islam serta memiliki *manhaj* yang lurus dalam mengamalkan Alquran dan sunah.

Namun, jika *Uḥl al Amri* yang diharapkan tersebut belum ada, perlu ada usaha dari umat Islam untuk mewujudkannya, dengan wasilah-wasilah yang ada saat ini. Keikutsertaan umat Islam dalam pemilihan umum dengan menggunakan suaranya dalam hak pilih pemilu, pendirian partai politik Islam dan upaya-upaya lainnya untuk mendukung keikutsertaan umat Islam dalam politik demi menegakkan hak-hak kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan syariat, adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan perintah untuk menaatinya sekaligus

menjadi perintah untuk mewujudkannya, sehingga ketaatan kepada *Ūlī al Amri* tersebut bisa diwujudkan.

### **C. Saran-Saran**

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan terdahulu, penulis merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan permasalahan di atas kepada berbagai pihak yang berkompeten dalam bidangnya.

Hendaknya para peminat atau praktisi hukum Islam dapat menguasai kaidah fikih sebagai bagian dari studi fikih agar memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hukum Islam. Para dai, pemuka dan penyuluh agama hendaknya menyampaikan kepada masyarakat tentang Penerapan kaidah fikih pada Penggunaan Garis Lurus di Masjid khususnya pada masjid-masjid atau musala yang dibangun tidak tepat mengarah kiblat. Begitu pula penggunaan kaidah fikih pada masalah Keikutsertaan dalam Pemilihan Umum di Indonesia, agar masyarakat yang masih belum mau menggunakan suaranya untuk politik, paham situasi dan kondisi yang saat ini dan yang akan terjadi jika banyak dari masyarakat khususnya umat Islam yang enggan berpartisipasi dalam politik Indonesia saat ini, tentunya dengan batasan-batasan yang telah diatur oleh syaria.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ya'la, al-Qādi. *al-'Uddah Fi Uṣṣul Fiqh*. Cet. 2; Riyadh: Universitas Malik Muhammad Ibnu Su'ud al-Islamiyah, 1410 H/1990 M.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣṣul Fiqh*. Cet. I; Dār al-Fikri al-Arabi, t.th.
- al-Gubārī, 'Adī. *al-Farā'id al-Bahiyyah* (t.d).
- al-Hanbalī, Mansūr. *al-Minah al-syāfiyāt Bisyarhi Mufradāt al-Imām Ahmad*, Juz 2. Cet. I; Saudi Arabia: Dār al-Kanūz Isybaliyā, 1427 H/2006 M.
- al-Hanbalī, Mansūr. *al-Minah al-syāfiyāt Bisyarhi Mufradāt al-mām Ahmad*, Juz 2. Cet. I; Saudi Arabia: Dār al-Kanūz Isybaliyā, 1427 H/2006 M.
- al-āmidī, *al-Ihkām Fī Uṣṣul al-Ahkām*. t. Cet; Beirut, al-Maktab al-Islamī, t.tt.
- al-Burnū, Muhammad, Sidqi. *al-Wajiz Fī ṭdāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz I. Cet. I; t.t.p.: Dār ṭūqa al-Najāh, 1422 H.
- al-Bākistānī, Zakariyā. *Uṣṣul Fiqh Ala Manhaj Ahlu al-Hadis*. Cet. I, Dār al Kharāz, 1423 H/2002 M.
- al-Bar, Yusuf bin Abdul. *Jāmi'u Bayān al-'Ilm wa Faḍlih*, Juz 1. Cet. I; Saudi Arabia: Dār Ibnu al-Jauzī, 1414 H/1994 M.
- al-Dāimah, al-Lajnah. *Fatawā al-Lajnah al-Dāimah*, Juz VI. t. Cet; Riyadh: Departemen Riset dan Fatwa, t.th.
- al-Bāsyātī, Ibrāhīm bin Musā. *al-Muwāfaqāt*, Juz 3. Cet. I; t.t. Dār Ibnu 'Affān, 1417 H/1997 H.
- al-Munajjid, Muhammad Shalih. "Menggunakan Garis di Masjid untuk Meluruskan Shaf", *Official Website of Muhammad Shalih al Munajjid*, <https://islamqa.info/ar/answers/93615/وضع-خطوط-في-المسجد-لتسوية-الصفوف> .
- al-Munajjid, Muhammad Shalih. "Memilih Pemimpin Yang Paling Sedikit Keburukannya", *Official Website of Muhammad Shalih al Munajjid*, <https://islamqa.info/ar/answers/3062/هل-يجوز-تصويت-المسلمين-للكفار-الاحف-بشر-اوضاع-خطوط-في-المسجد-لتسوية-الصفوف> .
- al-Nabhānī, Taqiyuddīn. *al-Syakhsiyah al-Islamiyah*. Cet. III, Beirut, Dār al-Ummah, 1426 H/2005 M.
- al-Nadawī, Alī Ahmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Qalam, 1420 H/2000 M.
- al-Naisabūrī, Abu Bakar. *Sahīh Ibnu Khuzaimah*, Juz 2. Cet. III; t.t. al-Maktab al-Islāmī, 1424 H/2003 M.
- al-Naisābūrī, Muslim. *al-Musnad al-Sahīh al Mukhtasar*, Juz I. t. Cet; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, t.th.
- al-Nawawi, *al-Minhāj Syarh Sahīh Muslim bin al-Hajjāj*, Juz IV. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H.
- al-Ṭabranī, Abu al-Qāsim *al-Mu'jam al-Awsaṭ*, Juz 4. t. Cet; Kairo: Dār al-Haramain, t.th.
- al-Uṣaimīn, *Syarh al-Mumtī' 'ala Zādi al-Mustaqni'*, Juz III. Cet. I; t.t.p.: Dār Ibn al-Jauzī, 1422 H.

- al-Qarāfī, *al-Furūq*. t. Cet; Beirut: ‘ālam al-Kutub, t.th.
- al-Zarqā, Ahmad bin Syekh Muhammad. *Syarh Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifāt*. Cet. I; Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/1983 M
- al-Juday', Abdullah bin Yusuf. *Taysīr 'Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut, Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M.
- al-Shiddeqi, Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. t. Cet; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- al-Wafā', Abu. *al-Wāḍihu Fī Uṣul al Fiqh*. Cet. I; Muassasah al Risālah, 1420 H/1999 M.
- al-Subky, Tājuddīn Abdul Wahāb bin Taqīyuddīn. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I; Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 1411 H/1991 M.
- al-Suyūṭi, Jalāluddīn Abdu al-Rahman. *al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz I. Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah.
- al-Syinqūṭi, Abdullah. *Nasyru al-Bunūd 'Alā Marāqī al-Su'ūd*, Juz I. t. Cet; Maroko: Maṭba'ah Fuḍālah, t.th.
- al-Syairāzī, *al-Muhazzab fī Fiqhu al-Imām al-Syāfi*, juz II. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1416 H/1995 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Juz 5. Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqihā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. t. Cet.; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Cet. I; Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Azzahrah, Ridha “Aktualisasi Kaidah Fikih Izā Dāqa al-Amr Ittasa'a Dalam Sumber Hukum Materil Keluarga Islam Indonesia”, *Skripsi*. Makassar: Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum STIBA Makassar, 2018.
- Consumer & Retail Banking, Pembiayaan Modal Kerja Untuk Berbagai Usaha, *Situs Resmi PT Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pembiayaan-modal-kerja-untuk-berbagai-usaha/>.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dubyan, Abū 'Umar. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Asālah wa Mu'āsirah*, Juz XIII. Cet. II; Riyāḍ: Maktabah al-Malik al-Fahd al-Wataniyah, 1432 H.
- Ḥanbāl, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz XXXVI. Cet. I; t.t: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Hasan, 'Abdul. *Syarh al-Qawā'id al-Sa'diyyah*. Cet. I; Riyadh: Dār Aṭlas al-Khadra', 1422 H/2001 M.

- Hidayatullah, Syarif. *Qawaid Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*. t. Cet; Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Ibnu al-Mulaqqan, *al-Qawā'id al-Fiqhīyyah: al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I; Riyadh: Dār Ibnu al-Qayyim, 1431 H/2010 M.
- Jarwi, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsāfatuhu*. Juz I Cet. I; Kairo: Dār al-Fikr, 2009.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an terjemahan*. Cet. I; Bandung: Syāmil Alquran 2012.
- Khalīl, 'Aṭā'. *Taiyisr al Wuṣūl Ilā al Uṣūl*. Cet. III; Oman, Dār al-Ummah, 1421 H/2000 M.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fikih: Sejarah dan Kaidah Asasi*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad bin al-Husain bin Muhammad bin Khalaf bin al-Fara', al-Qādy Abu Ya'la. *al-Uddah Fi Ushul Fiqh*. Juz 1, Cet. II, 1410 H / 1990 M.
- Musbikin, Iman. *Qowā'id al-Fiqhīyyah*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- "Memberikan Suara dalam Pemilu", *Situs resmi Muslim.or.id*, <https://muslim.or.id/20605-fatwa-ulama-memberikan-suara-dalam-pemilu.html>.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Cet. II; Jakarta: t.p, 2003.
- Nuzaim, Ibnu. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I; Dār al-Fikr, Damaskus, 1403 H/1983 M.
- "Produk dan Layanan, Letter of Credit" *Situs Resmi PT Bank Muamalat*, <https://www.bankmuamalat.co.id/trade-finance-corporate/letter-of-credit>.
- Pancasilawati, Abnan. "Urgensi Kaidah Fikih Dan Aplikasinya Terhadap Masalah-Masalah Sosial", *Makalah*. Samarinda: STAIN Samarinda, t.th.
- Qādir al-Bakistany, Zakariya bin Gulām. *Min Ushul Fiqh 'Ala Manhaj Ahlu al-Hadis*. Cet. I; Pakistan: Dār al-Kharāz, 1423 H/2002 M.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ramadhān, Atīyyah, Adlān, Atīyyah. *Mausū'ah al-Qawā'id al Fiqhīyyah*. Cet. I; Dār al-Imān, Iskandariyah, t.th.
- RI, Depag. *Undang Undang Republik Indonesia tentang Wakaf*. Cet. II; Jakarta: Dirjen BIPH, 2005.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Tim Penyusun Pusat Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tim Penyusun, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*. Cet. II; Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU dan Diantama, 2005.

Zahrah, Abu. *Muhādarāt fī al-Waqfī*. Cet. II; Kairo: Dār al-Fikr al-Gazalī, 1391 H/1971 M.



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Aripuddin Rasi

Tempat/Taggal Lahir : Wanggudu, 1 Maret 1999

Alamat : Jl. Baji Gau II Komp. RRI No. 111 Kel. Bongaya

Kec. Tamalate Kota Makassar.

NIM : 161011226

Nama Ayah : Rajawali (Alm)

Nama Ibu : Sitti Suhra

### B. Pendidikan Formal

- SDN Komp. Sambung Jawa Tahun 2007 - 2010
- SMP Al Bayan, Pontren Hidayatullah Makassar Tahun 2010 - 2013
- SMA Al Bayan, Pontren Hidayatullah Makassar Tahun 2013 - 2015
- SMA Buq'atun Mubarakah, Ponpes Darul Aman Tahun 2015 - 2016
- Prodi S1 Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Islam STIBA Makassar Tahun 2016 - 2020


### C. Aktifitas Organisasi

- Pengurus OSISDA-PA SMA Buq'atun Mubarakah Tahun 2015 - 2016

- Anggota Dept. Ekonomi DEMA STIBA Makassar 2017 - 2018
- Bendahara Umum DEMA STIBA Makassar Tahun 2018 – 2019
- Ketua UKM Perisai Badar STIBA Makassar Tahun 2019 – 2020

### C. Prestasi

- Juara 3 Kejuaraan Pencak Silat antar pelajar se Kota Makassar tahun 2016
- Juara 1 Debat Bahasa Indonesia Tingkat Perguruan Tinggi Swasta Se Indonesia Timur Tahun 2019
- Juara 1 Kejuaraan Pencak Silat Kelas 47 – 55 Kg pada Pekan Olahraga Seni dan Keilmuan STIBA Makassar tahun 2018 – 2020
- Juara I Lomba Debat Bahasa Indonesia pada Pekan Olahraga Seni dan Keilmuan STIBA Makassar tahun 2020



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**